

Perkembangan lingkungan permukiman kumuh dan padat yang biasanya terjadi di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah pedesaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marjinal seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana permukiman juga akan meningkat, baik melalui peningkatan lahan maupun pembangunan baru. Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif



ISBN 978-623-88503-5-8



Program Kotaku & Penanganan Kumuh PERKOTAAN

Chadijah Arifin | Andi Muhibuddin | Syamsul Bahri | Syafri

Program Kotaku & Penanganan Kumuh PERKOTAAN

Chadijah Arifin
Andi Muhibuddin
Syamsul Bahri
Syafri

CHAKTI PUSTAKA
Penerbit:
Chakti Pustaka Indonesia

Program Kotaku & Penanganan Kumuh PERKOTAAN

**Chadiyah Arifin
Andi Muhibuddin
Syamsul Bahri
Syafri**

**PROGRAM KOTAKU & PENANGANAN
KUMUH PERKOTAAN**

Copyright@penulis 2023

Penulis:

**Chadiyah Arifin
Andi Muhibuddin
Syamsul Bahri
Syafri**

Editor:

**Muhammad Arief Nasution
Aslam Jumain**

Tata Letak & Sampul:

Mutmainnah

vi + 122 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2023

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-88503-5-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya
Makassar - 90241

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Program Kotaku & Penanganan Kumuh Perkotaan”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	9
A. Teori Kebijakan Publik	9
B. Evaluasi Kebijakan	10
C. Definisi Evaluasi	12
D. Pendekatan Evaluasi	13
E. Pelaksanaan Evaluasi	15
F. Kriteria Evaluasi	17
BAB III PERMUKIMAN KUMUH.....	19
A. Definisi Permukiman	19
B. Permukiman Kumuh	20
C. Karakteristik Permukiman Kumuh	21
D. Kategori Permukiman Kumuh.....	30
E. Tipologi dan Kriteria Permukiman Kumuh	32
F. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kumuh	36
BAB IV PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN	41
A. Konsep Penanganan Kumuh Perkotaan	41
B. Kriteria Permukiman Sehat dan Berkualitas	48
C. Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman	50
D. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)...	57
BAB V EVALUASI PROGRAM KOTAKU	69
A. Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh	69
B. Implementasi Program Kotaku	83

C. Penilaian Pelaksanaan Program	89
D. Arahana dan Strategi Program Kotaku	113
BAB VI PENUTUP	117
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB 1

PENDAHULUAN

Suatu kebijakan dan program diimplementasikan atau dilaksanakan maka selalu ada tuntutan evaluasi menyertainya. Sebaik, secepat serta seunggul apapun suatu kebijakan dan program, tidak akan menjadi sempurna tanpa evaluasi. Oleh karena itu antara kebijakan, program dan evaluasi sesungguhnya saling integral dan ketergantungan secara timbal balik.

Evaluasi sebagai salah satu unsur dan fungsi manajemen memainkan peran kunci dalam menentukan kesinambungan (*continuity*) dan keberlanjutan (*sustainability*) suatu kebijakan dan program, bahkan evaluasi memainkan atau sangat berperan di dalam menilai perencanaan, menentukan hasil dan dampak (*outputoutcome*), kualitas, manfaat, dan efektivitas dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota.

Stufflebeam dalam Kirkpatrick (1998), mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Fernandes dalam Muchsin dan Putra (2002); proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi (Djaali dan Mulyono dalam Yusuf, 2005); proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan” (Sukardi dalam Widoyoko,

2010); sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan” (Arikunto dan Abdul Jabar, 2010).

Evaluasi program merupakan penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi, untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis (Langbein & Felbinger (2006) dalam Tayibnapis,2008:3). Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk membuat keputusan (Rutman dalam Tayibnapis, 2000:12). Program harus diakhiri dengan evaluasi, guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: 1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, 2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan 3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut (Issac dan Michael dalam Tayibnapis,2008).

Model-model evaluasi program relatif beragam antara lain: Provus Evaluation Model atau evaluasi kesenjangan program, CSE-UCLA *Evaluation Model*, CIPP *Evaluation Model*. (Fernandes dalam Tayibnapis, 2000). Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dikembangkan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985) sebagai sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan, dan terdiri atas: *Context tevaluation, Input evaluation, Process evaluation, dan Product evaluation,*

sehingga dipandang lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil (Widoyoko, 2010).

Sehubungan dengan persoalan evaluasi tersebut, salah satu aspek yang bersifat urgen, vital dan strategis dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik khususnya di Indonesia adalah penanganan permukiman kumuh (*slum's settlement management*) terutama di daerah perkotaan. Konsepsi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan). Permukiman kumuh sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial (Bergel dalam Wirotomo, 1997). Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, dan MCK), bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler mengalami banjir tiap tahunnya (Santosa, 2007).

Permukiman kumuh dipandang sebagai permukiman atau perumahan bagi orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau disebut wilayah pencomberan (Suparlan dalam Putro, 2011:22). Permukiman kumuh dianggap sebagai tempat dimana mayoritas anggota masyarakat kota berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim (Adisasmita, 2005).

Perkembangan lingkungan permukiman kumuh dan padat yang biasanya terjadi di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah pedesaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marjinal seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana permukiman juga akan meningkat, baik melalui peningkatan lahan maupun pembangunan baru.

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Masalah permukiman kumuh memang sangat terasa di kota besar di Indonesia. Menurut catatan dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk dalam kategori miskin di wilayah perkotaan menjadi 11, 16 juta jiwa pada maret 2020 dan mereka menempati Kawasan Kumuh seluas 55.000 ha.

Usaha Pemerintah dalam menangani permukiman kumuh (slum area) salah satunya dilakukan dengan program Kotaku. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU ini dilaksanakan secara nasional di 269 Kota/Kabupaten 34 Provinsi. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada Kawasan kumuh melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan masyarakat dipermukiman kumuh.

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah setempat. Hal itu mengakibatkan kapasitas daya dukung sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman padat dan kumuh.

Selain itu, permukiman padat dan kumuh juga disebabkan oleh bencana alam. Dalam hal ini, masyarakat yang menjadi korban bencana alam tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga masyarakat berusaha sendiri mendirikan tempat tinggal sementara untuk mereka tempati. Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di bagian VII dan VIII menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan permukiman kembali, dan tahapan penanganan kawasan kumuh yang terdapat didalam UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan pembinaan memiliki tugas menyusun: (i) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), (ii) Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagai pelaksanaan tahapan perencanaan dalam penyelenggaraan permukiman dan (iii) kawasan perumahan/permukiman kumuh berdasarkan indikator dan kriteria sesuai karakteristik di wilayahnya masing-masing.

Kota Parepare secara administrasi mempunyai luas wilayah 99,33 km² terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 22

(dua puluh dua) kelurahan. Berdasarkan data BPS Kota Parepare tahun 2020 tentang luas wilayah dan kepadatan penduduk, kecamatan Bacukiki memiliki luas 66,7 km² dengan kepadatan penduduk 382,47 jiwa/km²; kecamatan Bacukiki Barat memiliki luas 13,00 km² dengan kepadatan penduduk 3.476,69 jiwa/km²; kecamatan Ujung memiliki luas 11,30 km² dengan kepadatan penduduk 2.994,96 jiwa/km²; kecamatan Soreang memiliki luas 8,33 km² dengan kepadatan penduduk 5.630,61 jiwa/km². Kota Parepare merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan selain Kota Parepare yang menunjukkan perkembangan pesat dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan, Kondisi ini mengakibatkan laju urbanisasi masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu pertumbuhan permukiman akan ikut berkembang dan menciptakan permukiman dan lingkungan yang tidak layak.

Berdasarkan kebijakan dan kondisi empiris di lapangan, diperlukan suatu rencana tindak (*action plan*) untuk penanganan permukiman kumuh pada kawasan dengan tipologi perkotaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan memberikan fasilitas berupa pendampingan dalam penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota-nya masing-masing dengan harapan sebagai berikut:

Percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Kumuh pada Kabupaten/Kota.

1. Keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an melalui kegiatan reguler sektoral.
2. Penguatan pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Badan Keswadayaan Masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat (BKM/KSM). Keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari strategi pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan penanganan lingkungan permukiman kumuh hingga akhir tahun 2021 sebesar 20,26% yaitu seluas 79,54, Ha dari luas kumuh awal pada tahun 2014 seluas 392,48 Ha yang tersebar pada 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Soreang seluas 84,22, Kecamatan Bacukiki Barat seluas 111,6 Ha Kecamatan Bacukiki seluas 96,36 Ha dan Kecamatan Ujung seluas 100,3 Ha, dari data tersebut terlihat pengurangan luasan kumuh secara signifikan selama kurun waktu 6 tahun.

BAB II

KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone dalam (2014, p. 20) secara luas mengatakan bahwa Kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan Winarno (2014, p. 24) sendiri mengatakan bahwa Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih bila konsep dirinci menjadi beberapa kategori, yaitu (a) Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) (b) Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decision*) (c) Pertanyaan-pertanyaan kebijakan (*policy statements*) (d) Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) (e) Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*).

Kemudian Nugroho (2015, p. 110) menuliskan bahwa Kebijakan Publik adalah bagian dari urutan : (a) Kepercayaan akan kebaikan (b) Nilai-nilai dan norma-norma (c) Institusional politik (d) Proses politik (e) Kebijakan publik sebagai produk dari proses politik (f) Kinerja kebijakan atau kegagalannya yang menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan. Dalam proses kebijakan publik, Nugroho (2015, p. 254) menuliskan bahwa untuk menilai setiap langkah kebijakan terdiri dari tiga dimensi, yakni: (a) Monitoring kebijakan, (b) Evaluasi kebijakan, (c) Penghargaan (hukuman) kebijakan. William Dunn dalam (1994, p. 25) membagi konsekuensi Kebijakan menjadi dua jenis yaitu: output dan dampak.

B. Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (2014, p. 229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Kemudian Nugroho (2007, p. 156) bahwa Evaluasi adalah lebih dari sekedar implementasi dan kinerja. Evaluasi adalah penilaian komprehensif terhadap seluruh proses dan konteks kebijakan.

James Anderson dalam Nugroho (2012, p. 159) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan kedalam tiga tipe yaitu (a) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional (b) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu (c) Evaluasi kebijakan sistematis. Kemudian William Dunn (2003, p. 612) mengenalkan tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi yakni (a) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) (b) Evaluasi formal (*formal evaluation*) (c) Evaluasi keputusan –teoritis (*decision theoretic evaluation*).

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, William N. Dunn (2003) mengembangkan beberapa indikator yaitu

- a. Efektifitas (Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?)
- b. Efisiensi (Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?)
- c. Kecukupan (Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?)
- d. Pemerataan (Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?)
- e. Responsivitas (Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?)
- f. Ketepatan (Apakah hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat atau bernilai?)

Selain itu menurut Sudjana (2006, p. 45) model evaluasi CIPP (*Contexts, Input, Process, Product*) dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Model evaluasi CIPP adalah kerangka komprehensif dalam memandu kegiatan evaluasi formatif dan sumatif, program, perseorangan, produk, instansi dan sistem. Sementara itu, Bingham dan Felbinger (2012, p. 161) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu: (a) evaluasi proses (b) evaluasi dampak (c) evaluasi kebijakan (d) meta-evaluasi.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh Perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh Perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman Perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Secara garis besar pencapaian tujuan program KOTAKU diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan Perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- b. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan Perkotaan yang lebih baik;
- c. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat Kota/Kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

C. Definisi Evaluasi

Istilah evaluasi menunjuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu cebakan bahan galian untuk kemungkinan pelaksanaan penambangannya. Menurut Bryant dan White dalam Musthofa (2011), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi.

Menurut Dunn dalam Musthofa (2011), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi program juga dapat diartikan dengan pengumpulan informasi secara sistematis mengenai karakteristik dan dampak dari program untuk membuat keputusan mengenai program, keefektifan pelaksanaan program dan keberlanjutan program (Patton, 2001 dalam Musthofa (2011)).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya evaluasi program dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Jawaban tersebut merupakan dasar untuk mengambil keputusan mengenai keberlanjutan program apakah diteruskan, dihentikan atau diperbaiki. Sehingga dalam evaluasi tidak hanya menjawab apa yang terjadi, mengapa dan bagaimana akan tetapi juga menghadirkan jawaban tentang apa yang sebaiknya dilakukan.

D. Pendekatan Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, menurut Dunn, 1994 dalam Musthofa (2011) terdapat tiga pendekatan, yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristi nilai sistemnya, yaitu:

- 1) Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi yang bersandarkan pada informasi/data yang bersifat self-efident (dapat terbukti sendiri) dan tidak kontroversial, juga tidak dikaitkan secara spesifik dengan 7 sistem nilai seseorang/sekelompok orang, dan tanpa berusaha mengetahui manfaat nilai tersebut terhadap suatu kelompok atau individu;
- 2) Evaluasi formal (*Formal Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang valid dan reliable tentang hasil-hasil dari suatu kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan atau program;
- 3) *Decision Theoretic Evaluation* (DTE) adalah suatu pendekatan evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan/program yang secara eksplisit dinilai oleh beberapa macam pelaku kebijakan.

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi dalam tingkatan program, dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal dan dilakukan setelah program selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan pendekatan evaluasi formal dilakukan dengan asumsi penilaian evaluasi didasarkan bahwa tujuan dan pelaksanaan diumumkan secara formal sebagai ukuran yang tepat untuk menilai program.

Seperti disebutkan oleh Sudjana 2006 dalam Widyoko (2010), tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk:

- a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
- c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
- d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program;
- f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Dalam keperluan jangka panjang dan untuk keperluan keberlanjutan (*suistanable*) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Karena dengan evaluasi maka kebijakan-kebijakan dalam program kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut adalah manfaat perlunya dilakukan evaluasi:

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya;
- 2) Mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan atau program;
- 3) Memahami aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah;
- 4) Menunjukkan kepada stakeholders manfaat suatu

kebijakan. Dengan evaluasi maka dapat diketahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan dan program;

- 5) Untuk memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

E. Pelaksanaan Evaluasi

Dalam penelitian Musthofa (2011), secara umum pelaksanaan evaluasi dibagi atas tiga jenis yaitu:

- 1) Evaluasi pada tahap perencanaan (*Ex-Ante*).

Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- 2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*On-Going*).

Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- 3) Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*Ex-Post*)

Pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program. Dapat dilihat pelaksanaan evaluasi pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Evaluasi

Tahap Perencanaan (<i>ex-ante evaluation</i>)	Tahap Pelaksanaan (<i>on-going evaluation</i>)	Tahap Pasca Pelaksanaan (<i>ex-post evaluation</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan; • Untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan; • Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan setelah pelaksanaan rencana berakhir; • Untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil) program mampu mengatasi permasalahan yang ingin dipecahkan • Untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Sumber: William Dunn (1994)

Dari ketiga jenis pelaksanaan evaluasi diatas, evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program penanganan permukiman kumuh telah selesai dilakukan (*Ex-post Evaluation*). Dimana penelitian ini nantinya akan menilai tingkat keberhasilan dari program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Patton dan Sawicki (1991) mengklasifikasikan metode pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu :

- 1) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.
- 2) *With and without comparisons*, metode ini mengkaji suatu

objek penelitian dengan menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di modifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.

- 3) *Actual versus planed performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
- 4) *Experimental (controlled) models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- 5) *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- 6) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana.

Metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Before and after Comparisons* dimana dalam penelitian ini dilakukan analisis perbandingan antara kondisi sebelum dilakukan program dengan setelah dilaksanakan program untuk melihat perubahan pada kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang sudah dilaksanakan.

F. Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn, 1994 dalam Musthofa (2011), untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan/program maka perlu

dibutuhkan adanya indikator/kriteria. Didalam melakukan suatu evaluasi terdapat beberapa kriteria yang dijadikan sebagai penilaian, kriteria tersebut yaitu:

1) Efektivitas

Kriteria penilaian ini berkenaan dengan apakah suatu program/kegiatan mencapai hasil/tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain efektivitas merupakan penilaian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2) Efisiensi

Penilaian kriteria ini selalu dikaitkan dengan jumlah usaha yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

3) Kecukupan

Penilaian kriteria ini berdasarkan kepada seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan dampak dan manfaat dari program yang dilakukan.

4) Responsifitas

Responsifitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu. Pengukuran ini dilakukan melalui survei target grup.

5) Ketepatan

Kriteria ketepatan ini berhubungan dengan rasionalitas substatif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program tersebut memberikan hasil yang bernilai atau bermanfaat.

BAB III

PERMUKIMAN KUMUH

A. Definisi Permukiman

Permukiman adalah suatu bagian dari lingkup wilayah perkotaan yang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan jenis permukiman di daerah perkotaan dengan permukiman yang terdapat di daerah perkotaan dengan permukiman yang terdapat di daerah pedesaan pertama terlihat pada ukuran dimana sebelum permukiman tersebut belum mencapai ukuran tertentu, maka permukiman itu belum dikatakan kota (Sandy 1977 dalam Joenso, dkk., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, perumahan adalah sekumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkantoran maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 dijelaskan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Permukiman dapat diartikan sebagai sejumlah besar rumah yang terletak pada kawasan tertentu yang dapat berkembang atau diadakan dan dikembangkan untuk dapat mengakomodasi sejumlah besar keluarga yang memerlukannya. Berkembang dapat diartikan sebagai tumbuh secara organis tanpa macam-macam pemikiran, sedangkan diadakan dan dikembangkan berarti telah melalui

berbagai proses dan pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan lokasi, struktur ruang, lingkungan, besaran, letak bangunan sampai bentuk detail konstruksi dan bahan bangunan. (Hermanislamet 1993 dalam Margaretha 2020).

Koester, 2001 mengkategorikan permukiman yaitu sebagai berikut:

- 1) Permukiman teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara berencana, dengan bangunan dan jaringan jalan yang berkualitas baik;
- 2) Permukiman tidak teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara tidak berencana, bangunan dan jaringan jalannya pun bervariasi, ada yang berkualitas baik, sedang, ataupun kurang baik.

B. Permukiman Kumuh

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lingkungan permukiman kumuh merupakan permasalahan permukiman yang sangat kompleks karena pada lingkungan permukiman kumuh ini tidak hanya kondisi fisik lingkungan yang buruk akan tetapi juga menyangkut permasalahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal pada permukiman tersebut. Diperkotaan termasuk perkotaan di Indonesia, permukiman kumuh menjadi permasalahan permukiman kota yang sangat kompleks.

Dari beberapa kesan yang timbul dari permukiman kumuh dapat disimpulkan definisi dari permukiman kumuh itu sendiri, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli, berikut penjelasannya: Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah,

prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Kuswartojo,2005).

Sedangkan menurut Suparlan 2002 dalam Margaretha 2015, permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan atau semerawut. Secara umum permukiman kumuh terlihat tingkat kepadatan penduduk, hunian, bangunan sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi infrastruktur fisik dan sosial seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka, rekreasi, sosial, atau fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut.

C. Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh adalah ciri dan fisik permukiman yang berada dalam satu lingkungan dengan kondisi yang kurang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan permukimannya, menggunakan 7 indikator sesuai dengan Permen PUPR No.2 Tahun 2016. Menurut Rebecca (Koestoer dkk.,2001) karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan dan kerapatan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan dan saluran drainase yang tidak memadai sehingga secara berkala mengalami banjir.

Dalam rangka program dan proyek peningkatan kualitas lingkungan, khususnya permukiman kumuh di

perkotaan, memang perlu dilakukan telaah (assessment) dan penilaian atas kondisi permukiman. Ukuran atau penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas permukiman antara lain: kepadatan bangunan, kerapatan bangunan, kondisi jalan, sanitasi dan pasokan air bersih, dan kualitas konstruksi perumahan (Putro, 2011). Tahapan identifikasi karakteristik permukiman kumuh dengan cara identifikasi secara mendalam, langkah identifikasi ini sangat penting untuk dilakukan sebelum proses perumusan arahan dalam penelitian (Fitria & Setiawan, 2014).

Munculnya permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah. Selanjutnya, dalam berbagai literatur suatu permukiman dapat dikategorikan sebagai permukiman kumuh memiliki beberapa karakteristik tertentu. Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari dan Kurniawan, 1999), untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu:

- 1) Kondisi bangunan atau rumah;
- 2) Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan;
- 3) Kerentanan status penduduk;
- 4) Berdasarkan aspek pendudukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut maka studi tersebut menentukan tiga skala permukiman kumuh, yaitu tidak kumuh, kumuh dan sangat kumuh.

Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitek tersebut, Laboratorium Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, Surabaya (Rudiyantono, 2000), hanya menentukan dua standart permukiman kumuh, yaitu:

- 1) Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari stuktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan dan tatanan bangunan;
- 2) Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan permukiman.

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1997) dalam Oktaviansyah (2012) adalah:

- 1) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai;
- 2) Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin;
- 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya;
- 4) Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:

- a) Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar;
 - b) Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW;
 - c) Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
- 5) Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut;
- 6) Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Ciri-ciri kekumuhan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011 adalah : Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; Ketidaklengkapan prasarana, saana dan utilitas umum; Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Sedangkan menurut Permen PUPR tahun 2016, kriteria tersebut dapat ditinjau berdasarkan hal berikut:

- 1) Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Ketidakteraturan BangunanKetidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata

Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

- Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi
Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR. KDB yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai;
 - b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR. KLB yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
 - Kualitas Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat
Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis meliputi: pengendalian dampak lingkungan; pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; keselamatan bangunan gedung; kesehatan bangunan gedung; kenyamanan bangunan gedung; dan kemudahan bangunan gedung.
- 2) Kondisi jalan lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Jalan Lingkungan tidak Melayani Permukiman
Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh

lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk
Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

3) Kondisi drainase lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:

- Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

- Ketidaktersediaan Drainase
Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan
Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair Di Dalamnya
Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah

padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.

- Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk
Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
- 4) Kondisi penyediaan air minum dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum
Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk akses aman air minum dapat dibangun jaringan perpipaan.
 - Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar yang Berlaku
Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
- 5) Kondisi pengelolaan air limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis yang Berlaku
Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem

yang memadai, yaitu terdiri dari kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat yang dalam contoh pembangunannya.

- Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

- 6) Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut:

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan yang Berlaku

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut: Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan; Gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan; Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

- Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan

perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan.

- Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.

- 7) Kondisi pengamanan kebakaran dengan faktor kriteria sebagai berikut:

- Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: pasokan air dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
- Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi: Alat Pemadam Api Ringan (APAR); mobil pompa; mobil tangga sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung lainnya.

D. Kategori Permukiman Kumuh

Menurut Komarudin (1997:83) lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang berpenghuni padat, kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana lingkungan yang hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Koestoer (2001:49), menyebutkan karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol terlihat dari kualitas bangunan rumah yang tidak permanen dengan kerapatan bangunan tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang terbatas, tidak adanya saluran drainase dan tempat pembuangan sampah sehingga terlihat jorok dan kotor.

Kawasan kumuh dapat dibedakan atas. (Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan, 2001 : 7):

- 1) Kawasan kumuh di atas tanah legal (*slums*), adalah permukiman kumuh dengan segala ciri seperti tersebut di atas yang berlokasi di atas lahan yang peruntukannya memang perumahan.
- 2) Kawasan kumuh di atas tanah tidak legal (*squatters*), yaitu kawasan permukiman kumuh yang berada pada peruntukan yang bukan perumahan dalam RUTR, baik milik negara maupun milik perorangan atau Badan Hukum, yang dihuni secara tidak sah.

Berdasarkan kategori permukiman kumuh yang ada seperti uraian di atas, maka kawasan kumuh yang terdapat di Kelurahan Ujung Lare sebahagian menempati tanah legal

(*slums*) dan sebahagian lainnya menempati tanah ilegal (*squatters*).

Menurut Johan Silas (1992), ada 3 bentuk dasar dari pemukiman kumuh :

1) Oportunis

Bentuk permukiman ini memang dimaksudkan untuk mendapatkan peluang memperoleh ganti rugi (uang) bila digusur oleh pemerintah atau oleh pemilik tanah yang ditempati oleh penghuni liar. Banyak penduduk dari desa yang berurbanisasi ke kota menjual rumah, sawah atau ternak mereka untuk membeli rumah di tempat kumuh yang sangat murah tetapi rawan digusur.

2) Mempunyai Tujuan

Bentuk ini lebih umum dan tersebar jumlahnya, yaitu untuk menetap. Bentuk ini ada yang berawal seperti bentuk Oportunis, sambil mendemonstrasikan kemampuan mereka membuat rumah sendiri, tanpa bantuan apapun dan dari siapapun, namun mereka tak mampu mengadakan tempat yang layak dan benar.

3) Transitoris

Bentuk ini jumlahnya cukup besar dan dinamis, permukiman kumuh seperti ini agaknya untuk sementara masih diperlukan semua kota besar.

Ada tiga tipe penghuni tempat seperti ini :

1) Migran sirkuler yang memang mencari tempat hunian yang sangat murah serta memberi peluang kerja yang besar agar dapat membawa pulang hasil kerja yang lumayan. Di dekat pasar atau terminal permukiman ini tumbuh subur, sebab lokalitasnya memberi peluang kerja yang menguntungkan.

2) Permukiman cacat sosial, tetapi berniat dan mampu untuk menjadi normal kembali.

3) Migran baru dari desa yang hendak menetap di kota,

tetapi belum tahu dimana, dan mungkin juga belum punya modal, untuk bisa membeli rumah sendiri. Bagi mereka permukiman kumuh memberi harapan untuk mendapat pekerjaan yang optimal dengan biaya rumah yang minimal, sehingga ada kelebihan penghasilan yang cukup besar untuk ditabung, agar secepatnya mampu untuk membeli rumah sendiri. Umumnya tipe ini menjadi penyewa sekitar 3-5 tahun, lalu sudah punya rumah sendiri di desa pinggiran.

Dari ketiga bentuk permukiman kumuh yang dikemukakan di atas, maka bentuk permukiman kumuh yang terdapat di lokasi penelitian merupakan bentuk permukiman kumuh yang mempunyai tujuan.

E. Tipologi Dan Kriteria Permukiman Kumuh

1) Tipologi Berdasarkan Kondisi Lingkungan Permukiman

Berdasarkan kondisi dan permasalahan lingkungan permukiman melalui pengamatan lapangan, tipologi kawasan permukiman kumuh dapat dibedakan dalam 7 (tujuh) tipe (Adisasmita, 2005). Masing – masing tipe memiliki karakter khas yang memberi corak kehidupan lingkungan permukiman tersebut. Ketujuh tipe permukiman kumuh tersebut adalah :

a) Permukiman Kumuh Nelayan

Permukiman kumuh nelayan adalah permukiman kumuh yang terletak di luar area antara garis pasang tertinggi dan terendah, dengan bangunan-bangunan yang langsung bertumpu pada tanah, baik itu bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya. Rata-rata lokasinya di tepi pantai.

b) Permukiman Kumuh Dekat Pusat Kegiatan Sosial-Ekonomi

Permukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi adalah permukiman kumuh yang terletak disekitar pusat-pusat aktifitas sosial ekonomi, seperti halnya lingkungan industri, sekitar pasar tradisional, pertokoan, lingkungan pendidikan/kampus, sekitar obyek-obyek wisata, dan pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi lainnya.

c) Permukiman Kumuh Pusat Kota

Permukiman kumuh pusat kota adalah permukiman kumuh yang terletak di tengah kota (urban core), yang sebagai permukiman lama atau kuno atau tradisional. Permukiman yang dimaksud disini adalah permukiman yang dahulu merupakan permukiman yang diperuntukkan bagi hunian kalangan menengah ke bawah.

d) Permukiman Kumuh Pinggiran Kota

Permukiman kumuh pinggiran kota adalah permukiman kumuh yang berada di luar pusat kota (urban fringe), yang pada umumnya merupakan permukiman yang tumbuh dan berkembang di pinggiran kota sebagai konsekuensi dari perkembangan kota, perkembangan penduduk yang sangat cepat serta tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sangat tinggi.

e) Permukiman Kumuh Daerah Pasang-Surut

Permukiman kumuh daerah pasang surut adalah permukiman kumuh yang terletak di daerah antara garis pasang tertinggi dan terendah yang secara berkala selalu terendam air pasang, dengan sebagian besar tipe bangunan yang ada, baik itu bangunan rumah tinggal maupun bangunan lainnya adalah tipe panggung. Jalan penghubung antara bangunan yang satu dengan yang lainnya adalah jalan titian. Karakter lain yang cukup

menonjol adalah perletakan dermaga atau tempat menambat perahu yang berdekatan dengan perumahan.

f) Permukiman Kumuh Daerah Rawan Bencana

Permukiman kumuh daerah rawan bencana adalah permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

g) Permukiman Kumuh Tepian Sungai

Permukiman kumuh tepian sungai adalah permukiman kumuh yang berada di luar Garis Sempadan Sungai (GSS). Permukiman kumuh tepian sungai ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu :

- (1) Apabila sungai yang bersangkutan mempunyai tanggul, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, lingkungan permukiman yang dimaksud terletak sekurang-kurangnya 5 (lima) meter sepanjang kaki tanggul. Sedangkan untuk sungai tidak bertanggul, letak permukiman yang dimaksud berada di luar Garis Sempadan Sungai yang lebarnya ditetapkan oleh pemerintah setempat. Demikian juga permukiman untuk sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan, letak permukiman yang dimaksud berada di luar garis sempadan sungai yang lebarnya ditetapkan oleh pemerintah setempat.
- (2) Lingkungan kumuh yang berada di kota-kota yang secara historis menempatkan sungai sebagai komponen prasarana yang sangat vital dan masih berlangsung sampai saat ini. Pada umumnya letak permukiman kumuh di kota-kota seperti ini berada di koridor tepian sungai. Karakteristik bangunan di lingkungan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)

tipe, yaitu tipe rakit, panggung, dan bertumpu langsung pada tanah. Unit-unit bangunan tipe panggung pada umumnya merupakan transisi antara bangunan tipe rakit dan yang bertumpu langsung pada tanah.

Berdasarkan ke tujuh tipologi permukiman kumuh yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian tergolong ke dalam kawasan permukiman kumuh yang terletak di pusat kota

2) Kriteria Permukiman Kumuh

Kriteria Permukiman Kumuh menurut Adisasmita (2005) dapat dibagi 3 (tiga) yaitu :

- a) Kumuh Biasa; adalah suatu lingkungan permukiman yang sistem tata ruangnya masih semrawut yang telah memiliki jalan lingkungan, fasilitas listrik dan air bersih, sedangkan drainasinya belum ada dan bangunan (rumahnya) sebagian masih berupa gubuk-gubuk dan belum tertata dengan baik.
- b) Kumuh Miskin; adalah suatu lingkungan permukiman yang sistem tata ruangnya masih semrawut dan jalan yang telah dimiliki masih berupa jalan rintisan (telah berbentuk badan jalan) dan berupa beraspal, fasilitas listriknya sudah ada, namun belum merata secara keseluruhan. Sedangkan fasilitas air bersih juga sudah tersedia dalam bentuk kran-kran umum berupa MCK (Mandi, Cuci dan Kakus), serta bangunan-bangunan yang ada sebagian besar masih dalam bentuk gubuk.
- c) Kumuh Melarat; adalah suatu lingkungan permukiman yang tidak layak di huni, lingkungannya masih merupakan rawa-rawa, jalan lingkungan tidak ada, fasilitas lainnyapun belum ada sedangkan bangunannya terdiri dari gubuk yang tidak layak huni.

Dari ketiga kriteria permukiman kumuh yang ada, maka permukiman kumuh yang terdapat di lokasi penelitian dapat dikategorikan sebagai kumuh biasa dan kumuh miskin.

F. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kumuh

1) Pendidikan

Pendidikan baik formal maupun informal sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan meningkatkan taraf hidup yang diinginkannya. Pendidikan merupakan bekal dalam kehidupan setiap manusia, karena melalui pendidikan yang cukup seseorang dapat merubah pola pikirnya untuk lebih maju dan berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah dan luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dengan sendirinya meningkatkan kehidupan seseorang.

Menurut Todaro (dalam Sumampouw, 2003), mengatakan mereka yang hanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau kurang dari itu sangat sulit mendapatkan pekerjaan di kota. Pendidikan merupakan salah satu usaha mengadakan perubahan pada masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan melalui bangku sekolah. Wardiman (1994), mengatakan masyarakat yang mengalami proses pendidikan lebih luas cenderung mencapai pendidikan yang lebih tinggi diikuti pengetahuan yang banyak dan bervariasi dapat mengubah individu, dilihat dari aspek kehidupan masyarakat.

Teori pengembangan sumber daya manusia secara umum dapat dikemukakan, yakni mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan orang menjadi manusia seutuhnya maupun berfikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan hal diatas dapatlah dikatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi untuk mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat, serta mempengaruhi tingkat kesejahteraan khususnya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak.

Pendidikan sangat berperan dalam usaha pembangunan dalam hal ini setiap permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan akan selalu melibatkan pendidikan atau dengan kata lain pendidikan sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan, karena melalui tenaga-tenaga pembangun sekaligus merupakan tuntutan yang benar-benar harus disadari dilaksanakan dan merupakan keharusan bagi setiap masyarakat karena dengan berpendidikan maka seseorang dapat hidup lebih layak.

2) Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah baik pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan yang dilakukan untuk memperoleh hasil. Pekerjaan dapat mempengaruhi seseorang, dalam hal ini mencari tempat tinggal. Biasanya orang yang mempunyai pekerjaan yang baik cenderung tinggal ditempat yang baik pula, sedangkan yang tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaannya tidak menentu sulit untuk keluar dari permukiman kumuh.

Menurut Suroto, 1992 (dalam Sumampouw, 2003), pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan ingin memperolehnya, mereka dibagi atas beberapa faktor menurut kemampuannya sebagai berikut: a) Pengangguran suka rela menurut penyebabnya, b) Pengangguran struktural menurut penyebabnya, dan c) Pengangguran Konjungtural yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Pengangguran merupakan kerugian sosial karena mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan akan terbelenggu dengan kemiskinan sehingga sulit

mendapatkan tempat tinggal yang layak, rendah tingkat pendidikan yang dimiliki, mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap dengan upah yang maksimal.

Perbedaan jenis lapangan pekerjaan memiliki konsekuensi perbedaan imbalan dalam bentuk upah dan gaji diantara para pekerja, hal ini disebabkan jenis lapangan pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan komoditi tertentu yang berbeda pula dengan imbalan lapangan pekerjaan lain sehingga secara langsung mempengaruhi tindak kehidupan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal.

Kota memiliki perbedaan dengan daerah pedesaan, bukan berarti kota secara otomatis memberikan kesempatan kerja kepada para pencari kerja. Terbatasnya sektor formal, tidak memadainya kualifikasi yang dituntut oleh sejumlah pekerjaan di kota menyebabkan sektor informal menjadi berkembang dengan pesat.

3) Pendapatan

Pendapatan berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar fisiologis, sosiologis dan psikologis. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan penghasilan dari pekerjaannya, baik pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Tinggi rendahnya pendapatan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal atau tempat bermukim. Rendahnya tingkat pendapatan seseorang antara lain disebabkan karena lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh kelompok masyarakat mendapatkan penghasilan, dengan bekerja disektor informal tidak banyak diharapkan untuk bisa memberikan penghasilan yang pasti, rutin dan banyak.

Pendapatan yang diperoleh setiap kepala rumah tangga dari hasil kegiatannya setiap bulan, biasanya ada

porsi tertentu yang ditabung dan ada porsi tertentu pula yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yang paling pokok. Dalam ekonomi kota, kebutuhan yang paling pokok ini dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup, baik yang terdiri dari kebutuhan individu (makan, perumahan, dan sandang) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air bersih, listrik, sanitasi, kesehatan, pendidikan dan transportasi). Untuk mengukur tingkat pendapatan dilakukan dengan mengukur tingkat besarnya pengeluaran dibandingkan dengan pendapatannya.

4) Perumahan dan Nilai Lahan

Perumahan sebagai bagian atau yang berada di dalam daerah perkotaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal individu, keluarga, kelompok masyarakat. Menurut (Dudung, 2000 dalam Rudi Yantono, 2000), rumah merupakan institusi budaya, bukan saja sebagai hasil kegiatan manusia, tetapi juga karena peranannya sebagai tempat dalam menampung, menyalurkan, mengembangkan usaha dan langkah menuju perbaikan taraf hidup.

Manfaat lahan sebagai ruang kehidupan dari hidupnya, yang dalam hal itu pola perilaku manusia itu berada. Lahan juga sebagai barang komoditas, di mana lahan dipandang sebagai media keuntungan. Penguasaan penggunaan lahan pada beberapa tempat telah mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya. Hal ini mengakibatkan pengurangan penyediaan lahan, kenaikan biaya perumahan, serta menjadikan suatu tempat mengalami pertumbuhan yang bermasalah.

BAB IV

PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN

A. Konsep Penanganan Kumuh Perkotaan

Dalam penanganan permukiman kumuh terlebih dahulu perlu diketahui kebutuhan kawasan dan akar masalahnya, agar dapat dirumuskan arahan yang tepat. Untuk dapat mengetahui pola penanganan yang tepat, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana tingkat kumuh berdasarkan beberapa kriteria peniaian, sehingga dapat diketahui kelas kawasan kumuh permukimannya (Anindy, 2015).

Dalam pembangunan permukiman hendaknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut (Sastra & Marlina, 2006):

- 1) Perlu diciptakan iklim pengelolaan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta aktif.
- 2) Perlu perluasan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan di kawasan padat penduduk miskin.

Beberapa program yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan permukiman di perkotaan antara lain (Sastra & Marlina, 2006):

- 1) Program pengadaan perumahan baru
- 2) Program perbaikan kampung
- 3) Program peremajaan kota
- 4) Program rumah sewa
- 5) Program rehabilitasi permukiman

Berdasarkan arahan kebijakan kumuh dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), Pola penanganan permukiman kumuh dengan peningkatan kualitas, yaitu:

- a) Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
- b) Peremajaan
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
- c) Pemukiman kembali
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa)

Skema umum perumusan konsep dan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 dan Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016. Menurut Basri dkk.(2010), model peremajaan adalah model yang dapat menjadi acuan untuk memperbaiki permukiman yang mengalami degradasi lingkungan. Program peremajaan kota biasanya dimaksudkan untuk mengubah daerah perkampungan kumuh dengan mengisi dan membangun prasarana dan sarana yang sesuai dengan peruntukan lahannya sehingga layak untuk dihuni penduduk maupun untuk menampung aktivitas lainnya dan sekaligus memperindah penampilan (wajah) kota (Hariyanto, 2010). Untuk permukiman kumuh yang berlokasi di lahan tidak legal maka pola penanganan yang harus dilakukan adalah permukiman kembali. Menurut Johara T.J, dalam Basri dkk.

(2010), resettlement atau pemukiman kembali pada umumnya dilakukan melalui program transmigrasi yaitu perpindahan penduduk (migrasi) dari suatu daerah yang rapat penduduknya umumnya di Pulau Jawa menuju daerah yang masih jarang penduduknya biasanya terdapat di luar Pulau Jawa dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan diharapkan dapat meningkatkan integrasi nasional dalam ekonomi dan sosial. Resettlement masih merupakan pra-desa yaitu tingkat yang lebih rendah dari desa swadaya yaitu permukiman penduduk yang kecil-kecil dan tersebar, yang penduduknya belum menetap pada tempat yang disebut desa.

Resettlement atau pemindahan penduduk pada suatu kawasan yang khusus disediakan. Pemindahan penduduk biasanya memakan waktu dan biaya sosial yang cukup besar, termasuk kemungkinan tumbuhnya kerusakan atau keresahan masyarakat. Pemindahan ini apabila permukiman berada pada kawasan fungsional yang akan/ perlu direvitalisasi sehingga memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah kabupaten/ kota.

Berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Penanganan Kawasan Permukiman (PUPR, 2015), komponen dan jenis kegiatan peningkatan kualitas terdiri dari jenis kegiatan pemugaran dan peremajaan.

Beberapa negara berkembang telah mencanangkan beberapa alternatif program penanganan permukiman kumuh. Sebagai contoh untuk *Best Practice* yang disadur dari Book of CODI update dengan tema *Community Upgrading Projects*, negara berkembang seperti Thailand telah mencanangkan *Slum Upgrading* sebagai berikut, (Nova, 2010)

1. *On-site Upgrading*

Model penanganan ini berupa penataan kembali atau peremajaan permukiman kumuh tanpa memindah

lokasikan tempat tinggal yang terdapat di permukiman tersebut, seperti pembangunan dan perbaikan tempat tinggal, lingkungan permukiman, jalan lingkungan dan ruang terbukanya. Dan proses ini melibatkan masyarakatnya secara langsung. Peremajaan permukiman kumuh ini telah dilaksanakan di permukiman di Trok Kanom Touay, dengan memasang paving di jalan lingkungan, mencat kembali rumah tinggal dan penghijauan kembali. Beberapa contoh alternatif peremajaan untuk model penanganan *on site upgrading* adalah *Land Sharing* dan Program Perbaikan Kampung/ Kampung Improvement Program (KIP).

a. *Land Sharing*

Land Sharing adalah penataan ulang di atas lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi. Dalam penataan tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama sebagaimana yang selama ini dimiliki secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran). Beberapa syarat untuk penanganan yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Tingkat pemilikan/ penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/ penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas.
- 2) Tingkat kumuh tinggi, dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dasar.
- 3) Tata letak bangunan tidak berpola.

b. Program Perbaikan Kampung/ *Kampung Improvement Program* (KIP)

Program Perbaikan Kampung merupakan suatu pola pembangunan kampung yang didasarkan pada

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Program ini mempunyai prinsip universal yang berlaku dimana-mana yakni memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemanfaat sumberdaya kota guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju. Prinsip dari program perbaikan kampung adalah perbaikan lingkungan kampungkampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan tinggi. Ciri-ciri kondisi kawasan yang dapat diterapkan Program Perbaikan Kampung: (1) Berada pada kawasan legal dan sesuai RTR; (2) Tingkat kepadatan tinggi, tetapi masih dalam batas kewajaran; (3) Kualitas prasarana dan sarana dasar langka dan terbatas; (4) Belum perlu tindakan penataan menyeluruh; dan (5) Dampak permasalahan bersifat lokal.

2. *On-site Reblocking*

Model penanganan ini adalah dengan penataan kembali atau peremajaan permukiman kumuh dengan mengubah pola permukiman dari tidak teratur menjadi teratur dengan block-block perumahan. Upaya ini untuk menata perumahan yang tidak teratur dan membangun jalan utama, jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan listrik dan jaringan air bersih. Namun dalam menata permukiman ini ada beberapa hunian yang harus dipugar dan dibangun kembali untuk membentuk suatu blok perumahan di lokasi yang sama. Untuk itu dilakukan dengan persetujuan terhadap masyarakat yang mengalami pemugaran rumah tinggal dan harus melakukan pembebasan lahan, ini berarti telah disetujui oleh masyarakat dan dipersiapkan dana pembebasan

lahan tersebut. Peremajaan permukiman kumuh ini telah dilaksanakan di permukiman di Charoenchai, Nimitmai, Bangkok, dengan membangun jalan utama, jalan lingkungan dan membangun kembali rumah tinggal yang telah dipugar. Contoh alternatif peremajaan untuk model penanganan on site reblocking adalah Konsolidasi Lahan/ Tanah (Land Consolidation)

Konsolidasi lahan merupakan suatu kegiatan terpadu menata (kembali) suatu wilayah yang tidak teratur menjadi teratur, lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan, agar tercapai penggunaan tanah/ lahan secara optimal yang pada prinsipnya dilaksanakan atas swadaya masyarakat sendiri.

Konsolidasi lahan juga merupakan suatu sistem pengembangan lahan inkonvensional yang saat ini telah diterapkan di Indonesia, antara lain: Denpasar, Bandung, Palu, Kendari dan beberapa kota lain. Pada prinsipnya secara konseptual konsolidasi lahan kota mengandung tujuan:

1. Menggabungkan secara sistematis lahan yang berpecah-pecah dan tidak teratur disesuaikan dengan tata ruang.
2. Mendistribusikan lahan yang telah ada dikonsolidasikan kepada pemilik lahan secara proporsional.
3. Mengatur bentuk dan letak persil pemilikan.
4. Meningkatkan nilai ekonomis melalui pengadaan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai di atas lahan yang disumbangkan oleh pemilik.

Prinsip dasar konsolidasi lahan adalah:

- 1) Kegiatan konsolidasi lahan membiayai dirinya sendiri
- 2) Adanya land polling yang juga merupakan ciri khas

konsolidasi lahan

- 3) Hak atas tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tidak berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.
 - 4) Melibatkan peran serta secara aktif para pemilik tanah.
 - 5) Tanah yang diberikan kembali pada pemilik mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sebelum konsolidasi tanah.
3. *On-site Reconstruction*

Model penanganan yang mengubah total permukiman yang tidak teratur dengan membongkar dan membangun kembali permukiman yang sama di lokasi yang sama. Tahapan pertama adalah persetujuan masyarakat di permukiman kumuh tersebut untuk dilakukan pemugaran dan pembangunan kembali serta dana yang dialokasikan untuk pemugaran dan pembangunan tersebut sudah harus ada. Untuk kemudian dibangun permukiman yang tertata berikut sarana dan prasarana permukimannya. Peremajaan permukiman kumuh ini telah dilaksanakan di permukiman di Bonkai, Bangkok, yang merupakan permukiman kumuh terbesar di kota ini dengan memugar keseluruhan permukiman dan dibangun kembali permukiman tersebut di lokasi yang sama berupa rumah-rumah susun. Contoh alternatif peremajaan untuk model penanganan on site reconstruction adalah Pembangunan Rumah Susun.

Pembangunan rumah susun merupakan suatu penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan mengubah kondisi lingkungan permukiman yang sangat padat penduduknya dan dinilai tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat hunian yang layak.

Cara yang dilakukan dalam pembangunan rumah susun adalah dengan memperkecil lahan untuk perumahan tetapi dengan meningkatkan luas lantai. Lahan sisa (residual land) dimanfaatkan untuk penempatan fungsi perkotaan produktif misalnya komersial, perkantoran atau pusat hiburan dan penempatan prasarana lingkungan (jalan dan utilitas umum) dan sarana lingkungan (fasilitas sosial dan fasilitas umum). Rumah susun merupakan sebagai suatu bangunan rumah bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal terdiri atas satuan atau unit dengan batasan yang jelas baik ukuran maupun luasnya.

Pembangunan kembali pada kawasan permukiman kumuh secara vertikal maksimal 4 lantai dengan maksud sebagai berikut:

- a. Seluruh penghuni dapat ditampung.
- b. Harga tanah di pusat kota relatif tinggi.
- c. Sebagian tanah digunakan untuk kebutuhan sosial.
- d. Sebagian tanah dijual kepada pihak swasta atau pemerintah guna memperkecil biaya pembangunan untuk meringankan harga sewa atau cicilan.
- e. Sebagian tanah diserahkan pada pemerintah untuk membangun infrastuktur dan fasilitas sosial lainnya sebagai pendukung kawasan.

B. Kriteria Permukiman Sehat dan Berkualitas

Lingkungan permukiman yang berkualitas adalah terdiri atas kumpulan rumah-rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat dan teratur tata letaknya serta mempunyai prasarana lingkungan yang memadai seperti : jaringan jalan, saluran air limbah, MCK, sumber air bersih, tempat bermain berupa lapangan terbuka dan fasilitas

lingkungan berupa pasar, sekolah, kantor kelurahan, pusat kesehatan masyarakat, tempat peribadatan dan sebagainya.

Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah (dalam Anonim, 1990) telah menentukan kriteria lingkungan permukiman yang layak dan berkualitas antara lain sebagai berikut:

- 1) Lokasi daerah perumahan haruslah memenuhi beberapa syarat, antara lain :
 - a) Tidak terganggu oleh polusi
 - b) Tersedia akan air bersih
 - c) Memberi kemungkinan untuk berkembang
 - d) Mempunyai stabilitas yang baik
 - e) Mudah dan aman mencapai tempat kerja.
- 2) Terdiri atas kelompok rumah-rumah sehat setiap rumah tersebut memiliki kondisi sebagai berikut :
 - a) Jarak rumah dengan lainnya tidak terlalu berdampingan sehingga memungkinkan penyiaran matahari langsung, peredaran udara lancar dan menghindari bahaya kebakaran.
 - b) Mempunyai Ventilasi dan penghawaan cukup, sesuai persyaratan kesehatan (minimal 1/10 dari luas lantai).
 - c) Mempunyai ukuran standar minimal yang diizinkan sesuai dengan persyaratan kesehatan (minimal berukuran 6 m² untuk setiap orang penghuni). Luas lantai pelayanan adalah $50\% \times m^2 = 3 m^2$, jadi ukuran minimal dengan pelayanan adalah 9 m².
 - d) Cukup penerangan baik penerangan alam maupun penerangan buatan.
 - e) Lantai tidak lembab, terbuat dari tegel, papan, plasteran sehingga air tidak merembes keatas dan lantai mudah di bersihkan.
 - f) Adanya pemisahan ruang dalam rumah menurut fungsinya, misalnya ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, dapur, KM/ WC.

- g) Tersedia tempat mandi dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan yaitu peletakan minimal 10 meter dari sumber air, mudah dibersihkan, luas minimal 1x1m serta mempunyai rumah dan atap serta mempunyai sistem drainase.
 - h) Konstruksi cukup kuat terhadap angin dan gempa.
- 3) Alokasi pemanfaatan lahan yang rasional.
- a) Persil = 60 — 70%
 - b) Fasilitas = 20%
 - c) Sirkulasi = 20 — 30%

C. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Menurut Rukmana, (1993), menyatakan bahwa, program—program penataan perumahan dan permukiman di Indonesia, dilaksanakan secara sektoral (terpusat), sehingga seringkali menimbulkan banyak masalah di daerah apabila keseimbangan dan manajenien antara satu program dengan program lainnya kurang dikendalikan secara terarah. Persoalan lainnya adalah pada tahap operasi dan pemeliharannya. Seringkali pemerintah di daerah tidak siap dalam menerima tanggung jawab operasi dan pemeliharannya, sebagai akibat kurang dilibatkan pada saat perencanaan, penyusunan program maupun dalam pembangunan prasarana kota tersebut.

Dengan berbekal pada pengalaman tersebut, maka pada awal Pelita 1V (tahun 1984/1985), pemerintah secara resmi memperkenalkan suatu pendekatan baru dalam menangani pembangunan prasarana kota di Indonesia yang dikenal dengan Program Pembangunan Prasarana Kota terpadu (P3KT), dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Membantu Pemda Kabupaten/Kota dalam menyusun program-program pembangunan prasarana perkotaan di

bidang pekerjaan umum.

- 2) Meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk pembangunan prasarana perkotaan dengan menghindari kegiatan tumpang tindih, serta mengusahakan kegiatan saling menunjang.
- 3) Meningkatkan efektifitas pengembangan sumber-sumber dana potensial yang ditimbulkan oleh investasi pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah. Lingkup tugas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Daerah meliputi pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengembangan kegiatan perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tersebut disebutkan bahwa sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah termasuk bidang Cipta Karya yang meliputi pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan, meliputi :

- 1) Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- 2) Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah maka kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah :

- 1) Penyusunan rencana umum tata ruang daerah beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan rencana detail tata ruang untuk suatu kawasan pengembangan kecuali kota atau kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan nasional dan atau propinsi.
- 2) Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- 3) Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- 4) Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan gedung.

Penyelenggaraan urusan permukiman yang menjadi sebagian tugas otonomi tersebut meliputi cakupan tugas dan fungsi yang luas dengan titik berat operasional pada Pemerintah Daerah yaitu penyusunan program kebutuhan dan program pembangunan permukiman, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan maupun hunian serta menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat.

Berkenaan dengan peranan pemerintah dalam penataan permukiman maka Turner (1969) mengatakan bahwa Pemerintah sebaiknya hanya berfungsi sebagai kontrol semata dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri, sehingga kebutuhan masyarakat yang terkait dengan lingkungan permukiman dapat terwujud. Dengan demikian permukiman tidak dapat dipandang sebagai produk atau baraog yang

diberikan langsung kepada masyarakat tetapi suatu proses yang melibatkan masyarakat.

Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu melalui RPJMN 2015-2019 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pedoman Umum untuk Preogram KOTAKU adalah Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya No : 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program tanpa Kumuh. Untuk Penetapan lokasi program ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor : 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh.

Permukiman kumuh sendiri memiliki kriteria dan indikator kumuh sendiri, dalam penelitian ini kriteria dan indikator kumuh yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016. Kriteria dan indikator tersebut mencakup kriteria fisik (infrastruktur permukiman) yang mencakup bangunan gedung, jalan, drainase, air limbah, persampahan, dan air minum, legalitas tanah, dan pertimbangan lain (kondisi sosial dan potensi ekonomi). Setelah melakukan klasifikasi terhadap permukiman kumuh, selanjutnya yaitu penanganan permukiman kumuh. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan,

strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan, yang terdiri atas:
 - 1) Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
- b. Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:
 - 1) Pemugaran Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
 - 2) Peremajaan Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
 - 3) Pemukiman kembali Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011, bentuk penanganan untuk kawasan kumuh berat berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan tidak

legal. Jika termasuk dalam klasifikasi kumuh sedang maka bentuk penanganan berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan illegal. Sedangkan untuk kawasan dengan klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal adalah pemugaran dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal.

Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman. Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

- a. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha;
- b. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalan sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (*leading actors*);
- c. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat

Komponen penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan.
- b. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha.
- d. *Capacity building* meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.

Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Sebagai “Panglima”
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif.
- b. Partisipasi Masyarakat
Sebagai Kunci Keberhasilan Program Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.
- c. Kolaborasi Dan Komprehensif
Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu.
- d. Terintegrasi Dengan Sistem Kota
Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota, serta keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman.
- e. Menjamin Keamanan Bermukim
Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari pengrusakan yang sewenang-wenang.

Pola-pola penanganan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 mengatakan bahwa

penyelenggaraan atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

Berdasarkan Perpres Nomor 2 tahun 2015, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan istilah "Gerakan 100 0 100". Pencapaian gerakan 100 0 100 ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumberdaya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal serta potensi yang dimiliki masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif dalam seluruh proses pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui platform "Kolaborasi". Sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya, Kementerian PUPR telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan.

D. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

1. Latar Belakang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Perpres Nomor 2 tahun 2015. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementrian/ Lembaga dan lintas Kementrian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Perpres Nomor 2 tahun 2015 pasal 2 ayat (1) dan (2)). Pedoman umum untuk Program KOTAKU adalah Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016. Untuk penetapan lokasi program berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU merupakan platform kolaborasi dalam penanganan kumuh dan menempatkan pemerintah daerah pada posisi terdepan (nahkoda).

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- 3) Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Kondisi permukiman perkotaan yang kumuh tersebut akan mengalami jumlah peningkatan jika tidak dilakukan penanganan yang tepat sasaran, inovatif dan bersifat menyeluruh. Masalah berkenaan dengan permukiman perkotaan yang kumuh masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota karena masalah tersebut menjadi salah satu dari beberapa aspek dari pembangunan perekonomian yang ada di kota. Berkenaan dengan skala pencapaian dan sifat pekerjaan yang sangat rumit tersebut, maka penyinerjian Kerjasama dari beberapa pihak pihak yang terkait lainnya sangat diperlukan.

Keterlibatan dari beberapa pihak secara kooperatif tersebut diharapkan dapat menyebabkan berbagai dampak-dampak yang positif, diantaranya adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan juga rasa bertanggung jawab dari masyarakat untuk ikut memelihara hasil dari proses pembangunan, meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak swasta dan masyarakat terhadap keseriusan pembangunan oleh pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mewujudkan terciptanya permukiman perkotaan yang lebih layak untuk dihuni. Maka untuk menjamin terciptanya pembangunan tersebut pemerintah, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan inisiatif

untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan Program Kotaku.

Pelaksanaan Program Kotaku ini mensyaratkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki peranan yang penting dalam menyelenggarakan permukiman yang layak huni dengan cara menggiatkan kembali peranan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Rancangan program ini berlandaskan pada penerapan pengembangan terhadap program-program nasional yang sebelumnya pernah dilaksanakan. program-program nasional tersebut sudah menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang penting dalam mengembangkan program Kotaku dan juga terbentuknya kelembagaan di tingkat masyarakat, kolabatif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sistem pengawasan dan juga kapabilitas dari tim pendamping.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas tersebut, program Kotaku disusun secara kolektif dengan melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan terciptanya permukiman yang menjadi layak huni, di antaranya adalah:

- 1) Peningkatan kapabilitas di dalam pelaksanaan dan perencanaan terhadap pelaksanaan program penataan permukiman yang kumuh di tingkatan kabupaten/kota karena peranan dari pemerintah daerah sangat mendesak di dalam penyediaan pelayanan dan infrastruktur di tingkatan kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan rencana terhadap penanganan masalah permukiman yang kumuh di tingkat kota merupakan rencana investasi pembiayaan dari beberapa sumber (masyarakat, swasta, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan lain sebagainya);
- 3) Pemeliharaan dan perbaikan terhadap infrakstruktur pada tingkatan kota (primer atau sekunder) yang

- berkaitan secara langsung terhadap permasalahan berkenaan dengan permukiman yang kumuh;
- 4) Ketersediaan terhadap bantuan yang bersifat teknik tersebut memperkuat sistem pengawasan dan informasi terhadap penanganan mengenai permasalahan permukiman yang kumuh, meninjau ulang alternatif pilihan di dalam penyelesaian masalah lahan dan tanah dan lain sebagainya.

2. Pengertian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Perencanaan penerapan Program Kotaku ialah program-program rencana yang diimplementasikan secara nasional menjadi kebutuhan yang mendesak, atau dasar terhadap penanganan kumuh yang menyinergikan beberapa sumber pendanaan dan juga sumber daya, baik dari masyarakat, pihak swasta, pemerintah kota/kabupaten, provinsi, pusat dan juga beberapa pemangku kepentingan yang lainnya juga. Tujuan dari Perencanaan penerapan Program Kotaku ialah untuk membentuk dan membangun sistem yang secara kolaboratif menangani masalah permukiman yang kumuh, dengan melibatkan pemerintah daerah yang berperan sebagai pemimpin dan berkerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dalam hal pengimplementasian dan juga perencanaan. Perencanaan penerapan Program Kotaku tersebut dapat menjadi panggung kolaborasi dalam mendukung dan menyelenggarakan penanganan terhadap permukiman yang kumuh sekitar seluas 38.431 Ha yang dilaksanakan secara berangsur-angsur melalui peningkatan kapabilitas masyarakat dan pemerintah daerah, pengembangan pelayanan dasar dan infrastruktur pada tingkatan kota ataupun masyarakat, perencanaan, penguatan kelembagaan, dan juga pendampingan teknis untuk mendukung

terpenuhinya RPJMN 2015-2019, ialah menciptakan kota tanpa kumuh.

Berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan permukiman yang termaktub di dalam UU No 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa permukiman yang kumuh ialah wilayah permukiman yang tidak layak untuk dihuni yang disebabkan oleh tingkat kepadatan, ketidakberaturan, kualitas, infrastruktur bangunan yang tidak sesuai berdasarkan pada syarat-syarat bangunan yang layak, sementara itu Perumahan Kumuh ialah perumahan-perumahan yang memiliki kualitas fungsi yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Berdasarkan uraian definisi yang telah dijelaskan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa karakteristik-karakteristik dari permukiman yang kumuh dan perumahan kumuh yang berdasarkan terhadap aspek-aspek fisik sebagaimana berikut ini:

- 1) Merupakan satuan entitas permukiman dan perumahan;
- 2) Kondisi infrastruktur bangunan yang tidak melengkapi syarat, memiliki kepadatan tinggi dan tidak teratur;
- 3) Keadaan fisik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan syarat sarana dan prasarana. Khusus untuk bidang batasan sarana prasarana dan keciptakaryaan, ialah sebagaimana berikut ini:
 - a) Jalan akses yang ada pada lingkungan tersebut;
 - b) Drainase yang ada di dalam lingkungan tersebut;
 - c) Ketersediaan air minum dan air bersih di lingkungan tersebut;
 - d) Pengelolaan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan;
 - e) Pengelolaan terhadap air limbah;
 - f) Pengamanan terhadap terjadinya kebakaran dan;
 - g) Ruang terbuka publik.

Karakteristik-karakteristik fisik tersebut dijadikan

sebagai dasar terhadap perumusan indikator dan kriteria terhadap gejala-gejala kumuh di dalam proses pengidentifikasian lokasi permukiman dan perumahan yang kumuh. Sementara itu, karakteristik-karakteristik non fisik yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah kepastian berusaha, kepastian bermukim, perilaku masyarakat, dan juga lain sebagainya.

3. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Tujuan pelaksanaan perencanaan program Kotaku ialah untuk menyeimbangkan akses-akses pelayanan dasar dan infrastruktur terhadap permukiman kumuh di perkotaan untuk menyelenggarakan terwujudnya sebuah cita-cita permukiman perkotaan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal, yang produktif dan juga berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan perencanaan program Kotaku dapat terwujud dengan:


- 1) Semakin sempitnya permukiman yang kumuh;
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukiman yang kumuh berfungsi dengan tepat;
- 3) Terbentuknya rancangan-rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang perumahan dan permukiman yang kumuh pada tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4) Semakin berkembangnya jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan ketersediaan kegiatan dan infrastruktur peningkatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas dan mutu kawasan permukiman

yang kumuh;

- 5) Terimplementasikannya aturan-aturan secara kolektif sebagai bentuk upaya terhadap perubahan perilaku gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat.

4. Tahapan Kegiatan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Tingkat Kelurahan/Desa

Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif.



Gambar 2. 1 Tahapan kegiatan program Kotaku tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa

Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat kabupaten/kota, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Tahapan tersebut dapat berulang secara dalam

kurun waktu tertentu mengikuti tahapan kegiatan perencanaan pembangunan reguler.

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan/Desa dalam penyelenggaraan kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Desa/Kelurahan dan Pembentukan/Penguatan TIPP. Tahapan sosialisasi awal program Kotaku dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program Kotaku. Tahapan yang kedua adalah dengan membentuk TIPP yang merupakan Tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan Permukiman tingkat Kelurahan/Desa yang didalamnya terdiri dari beberapa Pokja yang minimal sesuai dengan 7 indikator kumuh atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kecamatan/Kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan:

- a) Pemetaan pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di Kecamatan maupun di Kelurahan/desa. Pelaku tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif;

- b) Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan di tingkat Kecamatan/Kelurahan/desa;
 - c) Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMD Desa, yang terkait dengan program Kotaku.
- 2) Tahap Perencanaan
- Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan (livelihood), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD perkara kritis, TIPP melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data baseline 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah livelihood, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP Bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan maupun dengan rencana tingkat kotanya.
- 3) Tahap pelaksanaan
- Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan

baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya APBN/Bantuan investasi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa, swasta, swadaya, dan lain-lain. Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus berkualitas sesuai dengan standar teknis dan berfungsi dengan baik. Secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan;
- b) Kegiatan ekonomi terdiri dari peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara jelas telah diatur secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK);
- c) Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: i) pelatihan/*on the job training* kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; ii) sosialisasi menerus; iii) Pelatihan *on the job training vocational*; pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat; pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; kegiatan pemasaran program

permukiman dan; Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman.

4) Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi: (a) Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kolaborasi secara menerus dan (b) Integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BAB V

EVALUASI

PROGRAM KOTAKU

A. Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh

Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui bebragai jenis program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya menghasilkan data dan dokumen permukiman kumuh yangn ada di Kota parepare. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebelum tahun 2014 kemudian disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare No, 331 tahun 2014 serta ditindak lanjut dengan deokumen RP2KP/RPKP Kota Parepare dan verifikasi baseline Kotaku tentang Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Parepare Tahun 2015. Sebaran lokasi Kawasan Kumuh yang berada di Kota Parepare berdasarkan hasil Verifikasi Baseline Kotaku terdapat di empat kecamatan yaitu, kecamatan Soreang dengan luas 8,20 Ha; Kecamatan Ujung dengan luas 7,20 Ha; Kecamatan Bacukiki dengan luas 7,53 Ha; dan Kecamatan bacukiki Barat dengan luas 9,70 Ha. Jumlah total kawasan kumuh yang berada di Kota Parepare yaitu 32,63 Ha.



Gambar 4.2 Kawasan Kumuh Kota Parepare Hasil Verifikasi KOTAKU Tahun 2015

Pada tahun 2017 pemerintah Kota Parepare menyepakati penyusunan dokumen RP2KPKP menggunakan hasil verifikasi kawasan kumuh Kota Makassar berdasarkan data baseline Kotaku Tahun 2015. Verifikasi data dan pemutakhiran profil kumuh di difasilitasi oleh TIM KOTAKU bersama Pemerintah daerah serta pendamping program-program penanganan kumuh kota. Keputusan penggunaan data baseline ini didasarkan pada :

- Tinjauan validasi data permukiman yang telah dilakukan oleh Tim Kotaku bersama masyarakat melalui kegiatan survey kampung sendiri hingga pada tingkat basis (RT) di 22 kelurahan Kota Parepare termasuk 18 kelurahan kawasan kumuh kota yang bermanfaat dalam pemutakhiran profil kumuh setelah satu tahun RKPKP di laksanakan,
- Validasi deliniasi kawasan kumuh melalui verifikasi lapangan dan rekapitulasi hasil verifikasi menggunakan sistem informasi geografis.

Hasil Verifikasi kawasan kumuh, deliniasi serta pemutakhiran profil kumuh berdasarkan Baseline Kotaku Tahun 2015 menghasilkan luasan total deliniasi kumuh termutakhir Tahun 2017 sebesar 27,40 Ha sama dengan luasan SK namun memiliki perbedaan lokasi Kumuhnya. Berdasarkan hasil perhitungan kawasan kumuh tingkat Kota

Parepare tahun 2021, maka di tetapkan kawasan permukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2021

No	Kelurahan	Luas Kumuh Awal	Capaian Pengurangan Kumuh 2020	Capaian Pengurangan Kumuh 2021	Luas Kumuh Akhir
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Bukit Harapan	33,04	0	3,94	29,10
2	Bukit Indah	13,39	1,93	0,00	11,46
3	Bumi Harapan	16,99	0	0,00	16,99
4	Cappagalung	25,40	0	0,00	25,40
5	Galung Maloang	11,61	0	0,00	11,61
6	Kampung Baru	20,34	0	0,00	20,34
7	Kampung Pisang	7,27	7,27	0,00	0,00
8	Labukkang	8,72	0	0,00	8,72
9	Lakessi	4,10	4,1	0,00	0,00
10	Lapadde	64,89	0	64,89	0,00
11	Lemoe	45,78	0	0,00	45,78
12	Lompoe	23,28	0	10,71	12,57
13	Lumpue	31,20	0	0,00	31,20
14	Mallusetasi	2,35	1,34	0,00	1,01
15	Sumpang Minangae	11,16	0	0,00	11,16
16	Tiro Sompe	6,51	0	0,00	6,51
17	Ujung Baru	4,33	0	0,00	4,33
18	Ujung Bulu	16,81	0	0,00	16,81
19	Ujung Lare	5,43	0	0,00	5,43
20	Ujung Sabbang	7,53	7,53	0,00	0,00
21	Wattang Bacukiki	15,69	0	0,00	15,69
22	Wattang Soreang	16,67	11,27	0,00	5,40
Total		392,46	33,44	79,54	279,48

Sumber: Program Kotaku Kota Parepare Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan Kelurahan Ujung Lare masuk dalam kategori kumuh rendah dengan luas kumuh 5,43 Ha berdasarkan SK Kumuh yang dikeluarkan oleh walikota Kota Parepare pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 Kelurahan Ujung Lare masuk dalam kategori pencegahan permukiman kumuh (tidak kumuh). Oleh karena itu Kelurahan Ujung Lare menjadi salah satu lokasi prioritas terpilih penanganan permukiman kumuh tahun 2022 di Kota Parepare.

1. Gambaran Umum Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang secara geografis terletak antara $119^{\circ}38'41,39''\text{BT}$ dan $59^{\circ}24,59''\text{LS}$. Kecamatan Soreang dibatasi oleh: Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap
Sebelah Selatan : Kecamatan Ujung
Sebelah Timur : Kecamatan Ujung
Sebelah Barat : Teluk Parepare

Kecamatan ini memiliki 7 kelurahan dengan luas 8,33 km². Kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Bukit Harapan yaitu 5,56 km², sedangkan kelurahan yang paling kecil luasnya di Kecamatan Soreang adalah Kelurahan Kampung Pisang. Jika dilihat dari letak masing-masing kelurahan dari permukaan laut, maka kelurahan yang letaknya di pantai yaitu Kelurahan Kampung Pisang, Lakessi, dan Watang Soreang. Kelurahan yang letaknya termasuk bukan pantai adalah Kelurahan Ujung Baru, Ujung Lare, Bukit Indah, dan Bukit Harapan dan Kampung Pisang.




Gambar 4.3 Peta Kecamatan Soreang

Tabel 4.2 Luas Kelurahan di Kecamatan Soreang Kota Parepare

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Luas (Km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Bukit Harapan	568,48	5,68	9	27
2	Kampung Pisang	14,69	0,15	8	18
3	Ujung Baru	44,52	0,45	9	23
4	Lakessi	17,46	0,17	5	15
5	Ujung Lare	24,47	0,24	5	15
6	Watang Soreang	86,90	0,87	6	20
7	Bukit Indah	117,78	1,18	11	31
	Jumlah	874,30	8,74	51	149

Sumber: Kecamatan Soreang dalam Angka, BPS Tahun 2022




Gambar 4.4 Distribusi Penduduk Kecamatan Soreang Kota Parepare

2. Gambaran Umum Kelurahan Ujung Lare

a. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kelurahan Ujung Lare

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 102 Tahun 2020, permukiman kumuh Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan total luasan kumuh 5,43 Ha. Penetapan lokasi kumuh dalam SK Walikota didasarkan pada hasil survei cepat yang diselenggarakan oleh provinsi Sulawesi Selatan didampingi tim ahli Pemerintah Kota Parepare.



Gambar 4.5 Peta Delineasi Kumuh Kelurahan Ujung Lare Tahun 2020

Penetapan kawasan kumuh tersebut mempertimbangkan indikator kumuh sesuai dengan Permen PUPR NO. 02/PRT/M/2016, yaitu memuat kriteria penilaian aspek fisik lingkungan (7 indikator) sekaligus sebagai indikator penetapan kategori kumuh. Luas delinasi kumuh, jumlah penduduk dan Kepala Keluarga Kelurahan Ujung Lare menurut Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 102 Tahun 2020 dapat dilihat di tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.3 Luas Delineasi Kumuh, Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kelurahan Ujung Lare

No	Nama Lokasi	Luas Permukiman (Ha)	RT/RW	Kependudukan		Kekumuhan		Pertimbangan Lain	
				Jumlah (jiwa)	Kepadatan	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat
1	Abadi	1,43	RT001 – RW 003	253	177,31	21	Kumuh Ringan	13	Tinggi
2	Palapa 1	1,75	RT001 – RW 004	398	227,47	23	Kumuh Ringan	15	Tinggi
3	Palapa 2	2,25	RT002 – RW004	252	112,19	19	Kumuh Ringan	11	Tinggi
Jumlah		5,43 Ha		903					

Sumber: Program Kotaku Kota Parepare Tahun 2022

Tabel 4.4 Aspek Lokasi Penanganan Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

No	Aspek	Skoring RT001 - RW003	Skoring RT002 – RW004
1	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	5	5
2	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	1
3	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	3
4	Kualitas Konstruksi Drainase	5	5
5	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	5
6	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	-
Total		21	19

Sumber: Program Kotaku Kota Parepare Tahun 2022

b. Aspek Fisik

1. Kondisi Bangunan

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan pertimbangan : Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona dan Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

- Ketidakteraturan bangunan = 57 unit (36,54%)
- Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis = 21 unit (13,45%)

2. Kondisi Jalan Lingkungan

Jaringan jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai prasarana transportasi, yang tidak hanya digunakan sebagai jalur aliran barang dan penumpang tetapi juga berperan sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan terutama pada kawasan yang kurang memiliki akses yang baik. Selain itu, fungsi jaringan jalan dalam lingkup lokal atau lingkungan berfungsi dalam menata atau mengatur pola permukiman.

- Cakupan pelayanan jalan lingkungan = 0 m (0%)
- Kualitas permukaan jalan = 830,6 m (100%)

3. Kondisi Drainase Lingkungan

Sistem drainase kawasan atau kota dikembangkan untuk pengendalian air genangan (banjir) di permukiman. Cakupan layanan sistem drainase dibagi 3 bagian pokok yaitu: (1) Sistem drainase lokal adalah sistem drainase yang melayani suatu area \leq hektar. (2) Sistem drainase utama terdiri atas saluran primer, sekunder, tersier dan bangunan kelengkapannya. (3) Sistem pengendalian banjir (flood control) disebabkan oleh sungai yang melintasi wilayah kota, agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan lingkungan permukiman (Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), Departemen Pekerjaan Umum, 2007). Jadi fungsi utama drainase adalah untuk mengalirkan air hujan yang jatuh pada permukaan tanah dan atap bangunan langsung ke sungai dan dialirkan ke hilir secepatnya, sehingga daerah hilir semakin sering terkena bencana banjir. Pola ini dikenal dengan istilah drainase konvensional (Ditjen Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011).

Kondisi eksisting saluran drainase yang ada di Kelurahan Ujung Lare secara umum berupa saluran terbuka dan saluran tertutup yang belum tertata dalam suatu sistem

dengan pola sistem jaringan drainase yang optimal, dimana saluran-saluran drainase yang terbangun nampaknya belum memenuhi pelayanan maksimal terhadap pengaliran air buangan. Hal ini terlihat dengan adanya saluran-saluran yang tidak jelas arah pengaliran maupun pembuangan ke pembuangan akhir. Kondisi saluran drainase yang ada juga umumnya sudah mengalami pendangkalan (sedimentasi) dan ditumbuhi oleh jenis rerumputan tertentu (tanaman liar) baik pada saluran sekunder dan tersier.

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air = 0 Ha (0%)
- Ketidaktersediaan drainase = 122 m (6,38%)
- Kualitas kontruksi drainase = 1.685,3 m (88,13%)

4. Kondisi Penyediaan Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga ketersediaannya amatlah penting. Pemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas umum, sosial maupun ekonomi (Khoirillah, 2015). Kebutuhan air adalah banyaknya jumlah air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, industri, penggelontoran kota dan lain-lain. Prioritas kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik, industri, pelayanan umum dan kebutuhan air untuk mengganti kebocoran (Moegijantoro, 1995).

Sumber air minum yang digunakan masyarakat di Kelurahan Ujung Lare umumnya sebagian besar bersumber dari PDAM, dengan sistem perpipaan yang terhubung secara hirarki antara jaringan pipa primer, sekunder, tersier dan beberapa jaringan hidran yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk keperluan mandi, cuci dan kakus, sebagian masih ada yang menggunakan air tanah dalam (sumur artesis) dan air tanah dangkal. Kondisi air minum yang ada sampai saat ini masih aman untuk

dikomsumsi dan belum mengalami pencemaran, baik yang disebabkan oleh kegiatan industri rumah tangga maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan dan memanfaatkan sumber air.

- Ketersediaan akses aman air minum = 82 KK (33,88%)
- Tidak terpenuhinya air minum =128 KK (52,89%)

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Air limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, dan kotoran manusia. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Tangga yang dimaksud dengan air limbah rumah tangga adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Pada air limbah rumah tangga non septic tank biasanya mengandung partikel-partikel koloid yang dapat mengakibatkan adanya kekeruhan. Kandungan zat-zat kimia yang terkandung dalam air limbah rumah tangga sangat tergantung pada sabun, deterjen, dan pengharum baju. Seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan terjadinya peningkatan pemakaian air dalam rumah tangga yang menyebabkan peningkatan jumlah limbah cair.

Kondisi pengolahan air limbah di Kelurahan Ujung Lare untuk jangka pendek tidak membahayakan lingkungan oleh karena produksi limbah umumnya berasal dari aktivitas limbah hasil rumah tangga, namun untuk jangka panjang diperlukan suatu pewadahan untuk mengalirkan dan membuang hasil limbah tersebut. Pengelolaan air limbah pada umumnya belum memadai.

- Sistem pengelolaan air limbah tidak memadai = 10 KK (4.13%)
- Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai

dengan persyaratan teknis = 35 KK (14, 46%)

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan, yakni sampah yang timbul di kota, akan selalu mengacu pada SNI 19- 2454-2002 mengenai tata cara teknik operasional sampah perkotaan. Dalam teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, kegiatan pengelolaan meliputi: (a) pemilahan, pewadahan, pengolahan disumber; (b) pengumpulan; (c) pemindahan; (d) pemilahan dan pengolahan; (e) pengangkutan; (f) pembuangan akhir. Semua kegiatan tersebut harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

Selain itu dalam pengelolaan sampah perkotaan khususnya pada daerah permukiman akan selalu mengacu pada SNI nomor 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman. Dalam pedoman tersebut dijelaskan pengelolaan sampah di permukiman meliputi lima aspek yaitu: aspek teknik operasional, aspek pembiayaan dan iuran (retribusi), aspek peran serta masyarakat, aspek hukum dan peraturan, serta aspek kelembagaan/organisasi.

Ketersediaan tempat sampah dapat memberikan kebersihan lingkungan yang bebas dari pencemaran dan ancaman gangguan sumber penyakit. Kondisi sistem pelayanan persampahan Kelurahan Ujung Lare ditunjang dengan penyediaan motor sampah yang mengangkut sampah dari rumah ke rumah setiap sorenya. Namun demikian sebagian masyarakat masih menggunakan sistem pengelolaan konvensional dengan jalan ditanam dan dibakar ditempat yang disediakan.

Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Ujung Lare, sebagai berikut:

- Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis = 242 KK (100%)

- Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis =163 KK (67,36%)

7. Proteksi Bahaya Kebakaran

Sistem penanggulangan kebakaran pada suatu pemikiran ternyata tidak hanya terbatas terhadap penyediaan dan penempatan alat-alat pemadam kebaran saja, namun memerlukan analisis tentang bagaimana keberadaan bahaya kebakaran setempat yang dikaitkan dengan kerentanan yang ada baik secara fisik tempat tinggal maupun aktivitas yang terjadi di kawasan permukiman padat. Keluaran dari pergumulan antara bahaya dan kerentanan hanya bisa disikapi dengan ketahanan. Semakin rendah nilai kerentanan maka bahaya akan semakin sulit terjadi yang berarti memiliki nilai ketahanan yang tinggi, dan sebaliknya bila semakin tinggi nilai kerentanan maka bahaya akan semakin mudah terjadi yang berarti memiliki nilai ketahanan yang rendah.

Proteksi bahaya kebakaran di Kelurahan Ujung Lare ditinjau dari prasarana dan sarana proteksi kebakaran yaitu semua RW tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk pengaman kebakaran, tetapi hanya memiliki akses jalan untuk motor pemadam kebakaran.

c. Aspek Non Fisik

1. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Pare-Pare adalah masyarakat yang majemuk karena terdiri dari beberapa suku dan etnis. Suku yang terdapat di kota ini adalah suku Bugis, Mandar, Makassar serta Toraja. Adapun etnis yang juga terdapat di kota ini adalah etnis Cina dan Jawa. Suku Bugis merupakan suku yang dominan. Meskipun masyarakat Kota ParePare berasal dari beragam suku, namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya terkenal dengan rasa gotong royong dan hubungan kekerabatan yang tinggi. Kondisi Masyarakat Kota ParePare yang terkenal heterogen, memiliki kebudayaan yang

beragam. Meski suku Bugis adalah suku yang dominan, namun dalam keseharian masyarakat kota ini sangat terbuka dengan kebudayaan atau kebiasaan baru dan komunitas yang lain. Hal ini dikuatkan oleh keadaan kota yang relatif aman, meskipun banyak komunitas yang berdiam di Kota Parepare.

Pengaruh budaya dan adat istiadat terhadap masyarakat di Kelurahan Ujung Lare terjadi pada pola pengelompokan sosial, dimana pada umumnya masyarakat yang berasal dari berbagai etnis dengan kebiasaan dan adat istiadat yang hidupnya berkelompok dan berkumpul pada sebuah lingkungan kecil sehingga terbawa dan teraplikasikan dalam kondisi bermasyarakat saat ini, sehingga memunculkan lingkungan permukiman yang padat. Hal ini disebabkan karena keinginan meniru keberhasilan orang-orang sesama etnis sehingga mereka juga berbondong-bondong juga ikut tinggal di Kota Parepare dengan harapan memperoleh penghidupan yang lebih layak.

2. Adat Istiadat

Budaya sipakatau' (Bahasa Bugis: 'saling menghormati') sangat dijunjung oleh masyarakat Kota Parepare dalam segala bidang. Saling membutuhkan yang diyakini oleh masyarakat, adalah hal yang mengharuskan masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain, untuk menuju hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Secara khusus kebudayaan Bugis adalah gambaran masyarakat kota ini, meski tidak tertutup kemungkinan tercampur oleh kebiasaan/kebudayaan dari etnis dan komunitas lain. Dikarenakan masyarakat Kota Parepare berasal dari berberapa suku dan etnis, tentu saja bahasa yang digunakan di kota ini pun bermacam-macam.

Bahasa yang digunakan masyarakat Pare-Pare dalam interaksi sehari-hari adalah bahasa daerah Bugis, bahasa daerah Mandar, bahasa daerah Makassar, bahasa daerah

Toraja, bahasa Cina, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Masing-masing bahasa digunakan oleh masing-masing suku dalam berinteraksi dengan kalangannya sendiri. Walaupun bahasa Bugis merupakan bahasa daerah yang paling dominan, namun bahasa yang digunakan dalam 5 interaksi sehari-hari antarsuku adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Kota Parepare memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, bahasa Indonesia dialek Parepare memiliki corak atau karakter tersendiri, baik dari bentuk bahasanya maupun intonasi pengucapannya.

Karakter yang sangat kental itulah yang membuat masyarakat Kota Parepare mudah dikenali. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang mendiami Kota Parepare, selain masyarakat asli, adalah masyarakat yang berasal dari kabupaten yang berada di sekitar Kota Parepare, seperti Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru, dan lain-lain yang semuanya memiliki dialek yang khas dan sangat berbeda. Selain itu masyarakat yang berdiam pada umumnya memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama.

3. Kondisi Perekonomian

Tingkat pendapatan masyarakat di Kelurahan Ujung Lare bervariasi tetapi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu masyarakat dengan taraf hidup menengah ke atas dan juga masyarakat dengan taraf hidup menengah ke bawah atau dengan kata lain dapat disebut MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Masyarakat yang tergolong MBR memiliki penghasilan kurang di bawah upah minimum regional (UMR) sebagian masyarakat yang menempati kawasan kumuh itulah yang tergolong di dalam MBR. Rendahnya tingkatan pendidikan juga mempengaruhi

kondisi ekonomi di dalam kawasan prioritas tersebut (Kumuh).

Secara umum mata pencaharian utama masyarakat di Kelurahan Ujung Lare adalah di bidang perdagangan/jasa dan juga pegawai pemerintah. Roda perputaran ekonomi ditunjang oleh keberadaan pasarpasar tradisional, toko-toko grosiran serta pasar modern atau swalayan sejenis alfamart, indomaret dan lainnya.

B. Implementasi Program Kotaku

Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif. Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di Kelurahan Ujung Lare:

1. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah khususnya Kelurahan Ujung Lare, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan Ujung Lare dalam penyelenggaraan kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan tahapan persiapan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare berupa sosialisasi massal. Sosialisasi massal merupakan tahapan persiapan dan pengenalan awal terhadap program yang akan dilakukan. Dalam hal ini dilakukan transparansi terhadap rencana pemanfaatan/pengelolaan dana untuk penanganan lokasi kumuh khususnya di Kelurahan Ujung Lare.

2. Tahapan Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan konsisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman di Kelurahan Ujung Lare yang dilanjutkan dengan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan lingkungan permukiman kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Kegiatan tahapan perencanaan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare:

a) Sosialisasi Basis Level

Sosialisasi basil level ini hampir sama dengan sosialisasi massal dalam tahap persiapan, tetapi dalam sosialisasi basil level sudah dalam tahap persiapan secara teknis terkait indikator-indikator kumuh apa saja yang akan dikerjakan dalam tahapan pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare.

b) Pemetaan Swadaya

Tim Inti Perencanaan Partisipatif akan melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data baseline 100-0-100 di Kelurahan Ujung Lare yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek fisik dan non fisik. Pemetaan Swadaya dilakukan dengan cara survey lokasi dan pengadaan pengisian kuesioner untuk mendapatkan hasil baseline 100-0-100.

c) Pembuatan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Hasil kajian dari pemetaan swadaya, TIPP dan tim pendamping selanjutnya akan dituangkan kedalam menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Ujung Lare. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan

Ujung Lare yang memuat arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar kelurahan yang berbatasan dengan Kelurahan Ujung Lare maupun dengan rencana tingkat Kota Parepare sendiri.

3. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan social, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Adapun tahapan pelaksanaan Program KOTAKU dibagi kedalam 2 aspek yaitu:

a) Aspek Fisik

Kawasan perkotaan dan perkembangannya adalah sesuatu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kawasan perkotaan dengan kompleksitas kegiatannya ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan. Adanya perkembangan di kawasan perkotaan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berdomisili dan melakukan aktivitas ekonominya di kawasan perkotaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya migrasi yang menambah beban kawasan perkotaan baik dari sisi ruang maupun intensitas aktivitas.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain:

- 1) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan;

- 2) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman;
- 3) terjadinya permukiman kumuh.

Adapun implementasi Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare dala aspek fisik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Program Infrastruktru Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Biaya	Sumber Biaya
1	Rehabilitas Jalan Beton	81 m	RT01-RW03	Rp 60.750.000	APBN/APBD
2	Rehabilitas Jalan Beton	148 m	RT02-RW04	Rp 111.000.000	APBN/APBD
3	Rehabilitasi Drainase Lingkungan	585 m	RT01-RW03	Rp 204.750.000	APBN/APBD
4	Rehabilitas Drainase Lingkungan	495 m	RT02-RW04	Rp 173.250.000	APBN/APBD
5	Pembangunan Bak Pembagi dan SR	1 Ls	RT02-RW04	Rp 250.000.000	APBN/APBD
6	Pembangunan Bak Pembagi	1 Ls	RT01-RW03	Rp 50.000.000	APBN/APBD
7	Gerobak Sampah	1 unit	RT01-RW03	Rp 2.000.000	APBN/APBD
8	Gerobak Sampah	1 unit	RT02-RW04	Rp 2.000.000	APBN/APBD
				Rp 853.750.000	

Sumber: Program Kotaku Kota Parepare Tahun 2022

b) Aspek Non Fisik

Persoalan kumuh adalah hal paling rumit yang mendera setiap wilayah. Karena rupanya, sukses menangani kumuh tak melulu dilihat dari pembangunan infrastruktur. Dan ternyata, itu belum tentu cukup membuat wilayah tersebut memang benar-benar terlepas dari kekumuhan. Menempatkan permukiman kumuh harus selalu menengok aspek kondisi fisik yang terlihat dan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya dan kebiasaan yang melahirkan sikap dan perilaku

yang apatis. Kedua aspek tadi berdampak terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kumuh.

Cita-cita pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu indikator terukur dari dampak pembangunan yang semakin baik dan meningkat adalah melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan sebaliknya, pembangunan yang gagal tidak berdampak apa-apa, bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran. Ketika aktivitas ekonomi masyarakat menurun, maka pengangguran serta kemiskinan juga akan meningkat.

Dalam konteks pembangunan terdapat alokasi sumber daya potensi yang bisa dikelola secara apik melalui pemberdayaan masyarakat dan kebijakan. Sumber daya yang tersedia di antaranya adalah modal alam, modal fisik, modal sosial, modal keuangan, dan modal manusia. Semua kesatuan sumber daya bisa berujung sukses melalui pemberdayaan masyarakat serta kebijakan yang mendukung. Dalam perspektif ini, pembangunan seharusnya bisa mempermudah akses publik terhadap fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Menjamin ketersediaan infrastruktur bagi kelangsungan hidup masyarakat dan dapat memperluas akses publik untuk mendapat sumber daya yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan infrastruktur bisa dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi, yaitu infrastruktur fisik untuk proses produksi maupun yang dimanfaatkan masyarakat seperti sarana dan prasarana umum. Misalnya jalan, sanitasi, pembuangan limbah, telekomunikasi, hingga air bersih. Pembangunan infrastruktur lainnya adalah infrastruktur sosial: sarana dan prasarana sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, setara, dan saling berkaitan. Bila timpang, efektivitas pembangunan menjadi tak tepat sasaran. Misalnya, pembangunan bertumpu pada ekonomi yang mengabaikan pembangunan sosial. Sementara, umumnya masyarakat di wilayah kumuh tak cukup memiliki kemampuan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang layak lantaran kurang terampil, kurang modal usaha, rendahnya penguasaan teknologi, dan akses informasi.

Adapun implementasi Program Kotaku dalam penanganannya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare dalam aspek non fisik dilakukan dalam beberapa kegiatan berikut:

- 1) Pelatihan Keterampilan, pelatihan keterampilan ini bertujuan untuk peningkatan usaha ekonomi, dilakukan pelatihan agar masyarakat dapat memproduksi barang tersebut untuk dijual kembali dan keuntungannya dapat digunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi bergulir dan perbaikan infrastruktur lingkungan. Program Kota Tanpa kumuh (Kotaku) memberikan sebuah konsep penanganan infrastruktur yang baik dan berkualitas, yang juga berdampak pada pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang menjadi target utama program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan menuntaskan indikator-indikator penyebab kekumuhan di dalam suatu wilayah. Infrastruktur adalah lokomotif pembangunan suatu wilayah secara ekonomi makro: kualitas baik infrastruktur akan memberikan meningkatkan nilai produktivitas ekonomi.
- 2) Membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) terhadap Kelompok Penerima Penerima dan Pemanfaat (KPP), pelatihan ini bertujuan untuk pengelolaan aset

program yang sudah dibangun, sehingga masyarakat dilatih bagaimana cara untuk memelihara infrastruktur yang telah dibuat. Program Kotaku sudah terbukti memiliki modal sosial dalam bentuk kelembagaan yang mengakar dan representatif, yakni lembaga keswadayaan masyarakat (LKM). Kepercayaan dan relasi sosial yang dimiliki LKM mampu menjadi media pencetus partisipasi, kebersamaan, belajar bersama masyarakat, yang terus tumbuh dan berkembang dalam ikatan kelembagaan. LKM menjadi sumbu penataan pembangunan dalam memerangi persoalan kumuh wilayah. Adanya unit pengelola keuangan (UPK) di LKM menjadi kekuatan dan modal ekonomi pun bisa memberikan alternatif solusi keuangan terhadap MBR. Utamanya, untuk mengembangkan usaha dan keberlangsungan hidup. Perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut adalah aset sumber daya yang sudah dimiliki LKM, yang notabene harus terus dilakukan.

C. Penilaian Pelaksanaan Program

1. Analisis Penilaian Efektivitas Program Kotaku

Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dimaknai penilaian untuk melihat capaian hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam program (William Dunn). Analisis efektivitas program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare dilakukan untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan dari KOTAKU. Program dinilai efektif apabila tujuan yang diinginkan dalam program dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dengan masyarakat yang berada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare dan didukung dengan data

hasil observasi lapangan, maka jawaban dan pembobotan responden dari Kawasan delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare yang telah didistribusi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Analisis Penilaian Efektivitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
Semakin sempitnya permukiman yang kumuh di Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	20	20%	80	71%	Berhas
	Setuju	3	53	53%	159		
	Kurang Setuju	2	18	18%	36		
	Tidak Setuju	1	9	9%	9		
	Total		100	100%	284		
Terbentuknya Pokja dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	3	3%	12	42,5%	Tidak Berhas
	Setuju	3	12	12%	36		
	Kurang Setuju	2	37	37%	74		
	Tidak Setuju	1	48	48%	48		
	Total		100	100%	170		
Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh di Ujung Lare	Sangat Setuju	4	12	12%	16	37,25%	Tidak Berhas
	Setuju	3	10	10%	30		
	Kurang Setuju	2	25	25%	50		
	Tidak Setuju	1	53	53%	53		
	Total		100	100%	149		
Berkurangnya MBR di Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	4	4%	16	38,5%	Tidak Berhas
	Setuju	3	6	6%	18		
	Kurang Setuju	2	30	30%	60		
	Tidak Setuju	1	60	60%	60		
	Total		100	100%	154		
Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	20	20%	80	60,5%	Cukup Berhas
	Setuju	3	23	23%	69		
	Kurang Setuju	2	36	36%	72		
	Tidak Setuju	1	21	21%	21		
	Total		100	100%			
Nilai Efektivitas Program Kotaku						49,95%	Cukup Efektif

er: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 5 parameter untuk analisis penilaian efektivitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Semakin sempitnya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare

Pemukiman kumuh adalah kawasan dimana hunian dan

kondisi masyarakat tergolong sangat buruk. Kawasan hunian tersebut tidak memenuhi ketentuan standar yang berlaku seperti standar pemenuh kebutuhan, standar kerapatan bangunan, sarana pendukung hunian, kebutuhan air, sanitasi, dan sarana-prasarana penunjang kebutuhan ekonomi sosial lainnya. Semakin sempitnya permukiman kumuh menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh di Kelurahan Ujung Lare dimaksud semakin kecilnya luas kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Ujung Lare. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama yang harus dicapai oleh Kotaku untuk mencapai keberhasilan. Masyarakat setempat di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di delinasi kumuh, sangat mengapresiasi pemerintah yang selalu memperhatikan sehingga sekarang sudah dapat dikatakan tidak kumuh lagi. Dapat dibuktikan juga dalam SK Kumuh yang dikeluarkan oleh walikota Kota Parepare pada tahun 2020 Kelurahan Ujung Lare masuk dalam kategori kumuh rendah dengan luas kumuh 5,43 Ha, sedangkan pada tahun 2022 Kelurahan Ujung Lare masuk dalam kategori pencegahan permukiman kumuh (tidak kumuh).

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden untuk parameter efektivitas semakin sempitnya permukiman yang kumuh di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 20 responden atau sebesar 20% menjawab sangat setuju. Sedangkan yang menjawab setuju ada sebanyak 53 responden atau sebesar 53%, 18 responden menjawab kurang setuju setuju atau sebesar 18% dan 9 responden atau sebesar 9% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai semakin sempitnya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare memiliki nilai 71% atau berhasil terhadap efektivitas

Program Kotaku.

b) Terbentuknya kelompok kerja (Pokja) PKP dalam mengatasi permukiman kumuh

Terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukiman yang kumuh, yang dimaksud dalam hal ini terbentuknya suatu kelompok/organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Kotaku untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Program Kotaku sendiri telah membentuk BKM di Kelurahan Ujung Lare bernama BKM Gotong Royong yang berfungsi untuk mengkoordinir penanganan kumuh yang ada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang ada di delinasi kumuh.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden untuk parameter efektivitas terbentuknya Pokja PKP dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 3 responden atau sebesar 3% menjawab sangat setuju, 12 responden atau sebesar 12% menjawab setuju, 37 responden atau sebesar 37% menjawab kurang setuju setuju dan 48 responden atau sebesar 48% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai terbentuknya Pokja PKP di Kelurahan Ujung Lare dalam mengatasi permukiman kumuh memiliki nilai 42,5% atau tidak berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi BKM yang ada di Kelurahan Ujung Lare, dengan sangat minimnya interaksi BKM/KSM dengan masyarakat lainnya yang mengakibatkan masyarakat lain tidak mengetahui terbentuknya BKM Gotong Royong di Kelurahan Ujung Lare.

c) Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh

Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh telah dilakukan oleh Kotaku dalam pembuatan RPLP. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun, disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Ujung Lare yang diperbaharui setiap tahun.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden untuk parameter terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 12 responden atau sebesar 12% menjawab sangat setuju, 10 responden atau sebesar 10% menjawab setuju. Sedangkan 25 responden atau sebesar 25% menjawab kurang setuju dan 53 responden atau sebesar 53% menjawab tidak setuju.

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh memiliki nilai 37,25% atau tidak berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran dari pemerintah pusat sehingga pada tahun selanjutnya, Kotaku tidak melaksanakan kegiatan di Kelurahan Ujung Lare.

d) Berkurangnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden untuk parameter berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 4 responden atau sebesar 4% menjawab sangat setuju dan 6 responden atau sebesar 6% menjawab setuju. Sedangkan 30 responden atau sebesar 30% menjawab kurang setuju dan 60 responden atau sebesar 60% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Ujung Lare memiliki nilai 38,5% atau tidak berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku. Hal ini disebabkan setelah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan, masyarakat hanya melakukan pelatihan tetapi tidak mendapatkan modal usaha untuk mengimplementasikan skill yang didapat dari pelatihan tersebut.

e) Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih telah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di kawasan delinasi kumuh, dengan bergotong royong setiap minggu membersihkan lingkungan mereka, dan tidak adanya penumpukan sampah di rumah karena adanya penjemputan sampah setiap sorenya oleh motor sampah. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden untuk parameter perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih di

Kelurahan Ujung Lare sebanyak 20 responden atau sebesar 20% menjawab sangat setuju, 23 responden atau sebesar 23% menjawab setuju. Sedangkan 36 responden atau sebesar 36% menjawab kurang setuju dan 21 responden atau sebesar 21% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih pada masyarakat di Kelurahan Ujung Lare memiliki nilai 60,5% atau cukup berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat keefektifan dari Program Kotaku, dapat dilihat dari tabel 4.6 bahwa nilai keefektifan memiliki nilai sebesar 49,95% atau dapat dikatakan Program Kotaku cukup efektif dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, khususnya yang berada pada kawasan delinasi kumuh. Kelurahan Ujung Lare sebaiknya mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi permukiman sekitar, dan Kotaku sendiri dapat menjadikan acuan Kelurahan Ujung Lare sebagai salah satu contoh untuk kelurahan ataupun kawasan kumuh lainnya. Peran Pemerintah dalam Program Kotaku harus tetap mengadakan evaluasi untuk melihat kondisi Kelurahan Ujung Lare selanjutnya, dan pengoptimalan kinerja dari BKM/KSM. Tidak tersedianya anggaran berupa modal usaha untuk masyarakat di Kelurahan Ujung Lare yang mengakibatkan tidak adanya implementasi dari masyarakat setelah dilakukannya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

2. Analisis Penilaian Efisiensi Program Kotaku

Evaluasi terhadap efisiensi program dilakukan untuk melihat usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan program. Adapun bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh

Program Kotaku dan berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dengan masyarakat yang berada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare dan didukung dengan data hasil observasi lapangan, maka jawaban dan pembobotan responden dari Kawasan delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare yang telah didistribusi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini

Tabel 4.7 Analisis Penilaian Efisiensi Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
Masyarakat Kelurahan Ujung Lare mengetahui apa itu Kotaku	Sangat Setuju	4	15	15%	60	48%	Cukup Berhas
	Setuju	3	10	10%	30		
	Kurang Setuju	2	27	27%	54		
	Tidak Setuju	1	48	48%	48		
	Total		100	100%	192		
Masyarakat Kelurahan Ujung Lare banyak mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku	Sangat Setuju	4	9	9%	36	46,75%	Cukup Berhas
	Setuju	3	19	19%	57		
	Kurang Setuju	2	22	22%	44		
	Tidak Setuju	1	50	50%	50		
	Total		100	100%	187		
Masyarakat Kelurahan Ujung Lare aktif pada pelaksanaan Program Kotaku	Sangat Setuju	4	6	6%	24	40,75%	Tidak Berhas
	Setuju	3	12	12%	36		
	Kurang Setuju	2	21	21%	42		
	Tidak Setuju	1	61	61%	61		
	Total		100	100%	163		
Nilai Efisiensi Program Kotaku						45,16	Tidak Efisien

er: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 3 parameter untuk analisis penilaian efisiensi Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare mengetahui apa itu Kotaku

Pengetahuan masyarakat terhadap Program Kotaku sangatlah penting selama pelaksanaan program, sehingga jika masyarakat mengetahui mengenai Kotaku, masyarakat akan lebih aktif dalam berpartisipasi selama pelaksanaan program. Berdasarkan tabel 4.7

menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden atau sebesar 15%, yang menjawab setuju sebanyak 10 responden atau sebesar 10%. Sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 27 responden atau sebesar 27% dan sebanyak 48 responden atau sebanyak 48% menjawab tidak setuju.

Berdasarkan frekuensi data responden pada tabel 4.7, diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Ujung Lare, khususnya di kawasan delinasi kumuh masih kurang memiliki pengetahuan terhadap Program Kotaku. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat-perangkat Program Kotaku ataupun hal ini BKM. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai bahwa pengetahuan masyarakat terhadap program Kotaku memiliki nilai 48% atau cukup berhasil terhadap efisiensi Program Kotaku.

b) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare banyak mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku

Sumber informasi yang dimaksud ialah seberapa besar informasi yang didapatkan oleh perangkat/fasilitator program Kotaku. Hal ini menjadi penting di analisis karena dapat mengetahui seberapa besar informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang Program Kotaku, dan secara tidak langsung hal ini bisa mempengaruhi efisiensi Program Kotaku. Diharapkan seperti pada tujuan Program Kotaku, masyarakat bisa berperan aktif jika banyak mendapatkan informasi terkait program tersebut dan ingin ikut andil dalam menuntaskan masalah-masalah lingkungan permukiman khususnya di Kelurahan Ujung Lare.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 9%, sebanyak 19 responden atau sebesar 19%

menjawab setuju. Sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 22 responden atau sebanyak 22%, dalam hal ini masyarakat kurang mendapatkan informasi secara langsung tetapi mengetahui program Kotaku karena adanya tulisan-tulisan Kotaku yang ada di tembok-tembok lorong, dan tulisan di motor sampah Kotaku. Hal ini dapat menambah informasi masyarakat tentang program Kotaku, meskipun tidak diberi informasi secara langsung baik dari fasilitator ataupun BKMnya masing-masing. Selanjutnya, ada sebanyak 50 responden atau sebesar 50% menjawab tidak setuju, karena sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait program Kotaku. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai bahwa sumber informasi terkait program Kotaku memiliki nilai 46,75% atau cukup berhasil terhadap efisiensi program Kotaku.

c) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare aktif pada pelaksanaan Program Kotaku

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan Program Kotaku, Pemerintah membuat program kegiatan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Harapannya agar dapat mengikutsertakan semua kelompok ataupun individu masyarakat agar mau berkomitmen untuk bekerja sama mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan program. Berdasarkan tujuan Kotaku bahwa masyarakat salah satu nahkoda selama pelaksanaan Program Kotaku. Sehingga, keaktifan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Berdasarkan tabel 4.7 sebanyak 6 responden atau sebesar 6% menjawab sangat setuju, 12 responden atau sebesar 12% menjawab setuju. Sedangkan

21 responden atau sebesar 21% menjawab kurang setuju, dan 61 responden atau sebesar 61% menjawab tidak setuju.

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai bahwa peran masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kotaku memiliki nilai 40,75% atau tidak berhasil terhadap efisiensi Program Kotaku. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang menganggap semuanya telah ada yang menanganinya, masyarakat hanya menikmati hasilnya saja, penyebab lainnya yaitu karena sibuknya masyarakat setempat akan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak memiliki waktu untuk ikut berpartisipasi.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat efisien dari Program Kotaku, dapat dilihat dari tabel 4.7 bahwa nilai efisien sebesar 45,16% atau dapat dikatakan Program Kotaku tidak efisien dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Dalam hal ini, Kotaku sendiri masih harus lebih melibatkan masyarakat dalam proses penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, karena Kotaku sendiri didesain agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan bekerja bersama dengan pemerintah kelurahan, dan masyarakat berhak dan bertanggung jawab, dalam penataan permukimannya. BKM/KSM sebagai koordinator yang ditunjuk, harus lebih aktif lagi untuk memberi tahu masyarakat lainnya mengenai Program Kotaku sendiri itu seperti apa dan bagaimana.

3. Analisis Penilaian Kecukupan Program Kotaku

Analisis kecukupan atau manfaat Program Kotaku dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak/manfaat program baik itu dalam bentuk fisik dan non fisik yang dilaksanakan oleh Kotaku. Kecukupan bisa

dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah bisa dirasakan serta mencukupi dalam berbagai hal. Wilayah yang tadinya terasa kumuh dan tidak layak dan mendapatkan bantuan untuk melakukan pembangunan akan terlihat bagus dan tertata sehingga itu sudah mencapai kata cukup. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Kotaku menjadi beberapa parameter dalam menilai manfaat Program Kotaku dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut

Tabel 4.8 Analisis Penilaian Kecukupan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
Infrastruktur (jalan, drainase, air minum, motor sampah, motor pemadam kebakaran) yang dibangun bermanfaat	Sangat Setuju	4	65	65%	260	88,75%	Sanga Berhas
	Setuju	3	25	25%	75		
	Kurang Setuju	2	10	10%	20		
	Tidak Setuju	1	-	-	-		
	Total		100	100%	355		
Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat bermanfaat	Sangat Setuju	4	10	10%	40	43,5%	Tidak Berhas
	Setuju	3	11	11%	33		
	Kurang Setuju	2	22	22%	44		
	Tidak Setuju	1	57	57%	57		
	Total		100	100%			
Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun baik	Sangat Setuju	4	49	49%	196	76,5%	Berhas
	Setuju	3	19	19%	57		
	Kurang Setuju	2	21	21%	42		
	Tidak Setuju	1	11	11%	11		
	Total		100	100%	306		
Nilai Efisiensi Program Kotaku						69,58%	Cuku

er: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 3 parameter untuk analisis penilaian kecukupan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Infrastruktur (jalan, drainase, air minum, motor sampah, motor pemadam kebakaran) yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan Kelurahan Ujung Lare

Salah satu faktor terciptanya kawasan pemukiman tidak layak huni disebabkan oleh kurangnya fasilitas pelayanan sarana dan infrastruktur disuatu lingkungan kawasan

pemukiman. Kwanda dkk (2004) membagi infrastruktur kawasan pemukiman meliputi: jalan, air limbah, air hujan, air bersih, jaringan listrik dan telepon. Infrastruktur (perkotaan) adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Adisasmita, 2012). Infrastruktur yang dibangun bermanfaat atau berdampak bagi masyarakat setempat khususnya yang berada di delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare. Adapun infrastruktur yang dibangun selama Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare pada tahun 2022, yaitu perbaikan dan rehab jalan lingkungan dan drainase lingkungan, pengadaan gerobak sampah pengadaan motor sampah dan motor pemadam kebakaran dan pengadaan sambungan pipa jaringan air bersih/PDAM. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui sebanyak 65 responden atau sebesar 65% sangat setuju infrastruktur yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan, 25 responden atau sebesar 25% menjawab setuju dan 10 responden atau sebesar 10% menjawab kurang setuju. Berdasarkan jawaban diatas dapat dinilai bahwa infrastruktur yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan Kelurahan Ujung Lare dapat dinilai 88,75% atau sangat berhasil terhadap dampak/manfaat Program Kotaku (kecukupan). Infrastruktur jalan dinilai bermanfaat oleh masyarakat setempat karena sebelum adanya Program Kotaku, permasalahan yang dialami oleh Kelurahan Ujung Lare yaitu ada beberapa jaringan jalan yang masih berbentuk tanah dan *paving block* sudah rusak yang menyebabkan air tergenang dan becek apabila hujan, setelah dilakukan

rehab ataupun dilakukannya pengerasan jalan masalah tersebut mulai berkurang. Untuk masalah drainase sendiri dilakukan pengerjaan normalisasi saluran drainase agar sedimen-sedimen dan limbah padat maupun cair yang ada pada saluran drainase bersih, setelah itu dilakukan pengerjaan menutup drainase (plat penutup) agar drainase tertanam dibawah jalan *paving blok* dan perbaikan konstruksi saluran drainase yang tidak sesuai dengan standar teknis.

Pengadaan pipa jaringan air bersih/PDAM yang dilakukan untuk masyarakat Kelurahan Ujung Lare khususnya delinasi kumuh yang belum menggunakan saluran PDAM. Selanjutnya, pengadaan motor sampah yang mempermudah proses pembuangan sampah rumah tangga karena sampah masyarakat akan dijemput setiap sore oleh motor sampah, sehingga tidak perlu lagi untuk membawa ke TPS terdekat. Menurut masyarakat setempat juga, pengadaan motor pemadam kebakaran sangatlah bermanfaat mengingat permukiman mereka yang padat dan sempit sehingga motor pemadam sangatlah diperlukan jika terjadi kebakaran ataupun yang lainnya.

b) Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) bermanfaat

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dilakukan untuk membangun gerakan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tingkat Kelurahan Ujung Lare, yaitu pembelajaran (*lesson learned*) dari kegiatan ekonomi pada Program ICDD bahwa pendekatan dalam mengembangkan penghidupan masyarakat tidak bisa

hanya pendekatan akses terhadap financial capital melalui kegiatan pinjaman dana bergulir semata tetapi juga harus secara bersamaan (terintegrasi) dengan penguatan akses terhadap sumber daya lainnya yang disebut *livelihood asset*, meliputi: sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya sosial (*social capital*), sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya fisik (*physical capital*) dan sumberdaya keuangan (*financial capital*). Pelatihan *Livelihood* berupa pelatihan membuat anyaman keranjang parcel buah dan pelatihan menjahit guna untuk melakukan pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan Program Kotaku dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan MBR di kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan tabel 4.8 sebanyak 10 responden atau sebesar 10% menjawab sangat setuju, sebanyak 11 responden atau sebesar 11% menjawab setuju bahwa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh Kotaku sangat bermanfaat bagi mereka, karena selain itu bisa menjadi suatu pengetahuan baru buat mereka, mereka juga bisa memanfaatkannya sebagai salah satu usaha baru yang bisa menunjang perekonomian mereka. Sedangkan sebanyak 22 responden atau sebesar 22% menjawab kurang setuju dan sebanyak 57 responden atau sebesar 57% menjawab tidak setuju bahwa pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan bermanfaat. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Ujung Lare dinilai hanya bermanfaat bagi sebagian warga saja atau dengan kata lain tidak tepat sasaran, karena banyak warga Kelurahan Ujung Lare yang tidak mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat ini. Dan ada juga

yang berpendapat tidak adanya pemberian modal yang diberikan untuk mengimplementasikan pelatihan yang diberikan. Sehingga berdasarkan jawaban diatas pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dapat dinilai 43,5% atau tidak berhasil terhadap dampak/manfaat Program Kotaku.

c) Pemeliharaan Infrastruktur yang dibangun baik

Pemeliharaan infrastruktur yang dimaksud ialah bagaimana kondisi infrastruktur yang telah dipelihara dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah kondisi infrastruktur tersebut tidak memiliki kerusakan atau telah mengalami kerusakan. Dalam hal ini, dapat juga diketahui bagaimana peran masyarakat Kelurahan Ujung Lare dan BKM/KSM dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Pentingnya melakukan pemeliharaan ialah karena dalam pembangunan pemeliharaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun maka dibentuklah KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan) yang bertugas untuk melaksanakan rencana operasional dan pemeliharaan serta pendanaannya, selain itu KPP juga aktif mengajak masyarakat untuk selalu memelihara infrastruktur yang telah dibangun.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dinilai bahwa sebanyak 49 responden atau sebesar 49% menjawab sangat setuju, 19 responden atau sebesar 19% menjawab setuju. Sedangkan 21 responden atau sebesar 21% menjawab kurang setuju dan 11 responden atau sebesar 11% menjawab tidak setuju. Hal ini terlihat bahwa infrastruktur yang telah

dibangun keadaannya masih cukup baik dan terawat, seperti paving blok jalan yang masih baik, penutup drainase juga yang masih baik, penutup drainase ada beberapa yang hilang di beberapa RT, untuk pemeliharaan motor sampah sendiri dilakukan oleh pihak Kelurahan sendiri. Kelurahan Ujung Lare sendiri khususnya di Kawasan delinasi kumuh masih mengadakan kegiatan gotong royong setiap minggunya, beberapa masyarakat yang tidak mengikuti gotong royong pada umumnya disebabkan karena kesibukan masing-masing. Dalam hal ini juga, diperlukannya peran yang aktif oleh KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan) untuk mengawasi dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun oleh Kotaku. Selanjutnya berdasarkan distribusi jawaban pada kuesioner dapat dinilai bahwa pemeliharaan infrastruktur pada pemanfaatan hasil program Kotaku memiliki nilai yang cukup tinggi yakni 76,5% atau termasuk dalam kategori berhasil terhadap dampak/manfaat program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat efisien dari Program Kotaku, dapat dilihat dari tabel 4.8 bahwa nilai kecukupan sebesar 69,58% atau dapat dikatakan Program Kotaku sangat cukup (sangat bermanfaat dan berdampak) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Dalam hal ini, Kotaku sudah rata dalam memperhatikan masyarakat yang ada di Kelurahan Ujung Lare, khususnya di delinasi kumuh, karena hampir setiap warga/masyarakat merasakan dampak dan manfaat dari Program Kotaku.

4. Analisis Penilaian Responsifitas Program Kotaku

Analisis responsifitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare. Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang dilakukan yang artinya tanggapan sasaran atas pelaksanaan suatu program yang dijalankan. Wiliam N. Dunn mengatakan bahwa suatu responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437). Jadi keberhasilan suatu program yang dijalankan dapat dilihat dari tanggapan yang didapatkan dari masyarakat ketika program tersebut berjalan dan telah terlaksana. Penilaian responsifitas/kepuasan terhadap Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare meliputi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah/Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, dan persepsi masyarakat mengenai anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Program Kotaku. Adapun beberapa parameter tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Analisis Penilaian Responsifitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
Kinerja Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare baik	Sangat Setuju	4	16	16%	64	70,25%	Berhas
	Setuju	3	57	57%	171		
	Kurang Setuju	2	19	19%	38		
	Tidak Setuju	1	8	8%	8		
	Total		100	100%	281		
Anggaran Kotaku yang disediakan sudah cukup	Sangat Setuju	4	15	15%	60	47,75%	Tidak Berhas
	Setuju	3	13	13%	39		
	Kurang Setuju	2	20	20%	40		
	Tidak Setuju	1	52	52%	52		
	Total			100%	191		
Nilai Efisiensi Program Kotaku						59%	Cukup Respon

er: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 2 parameter untuk analisis penilaian responsifitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kinerja Pemerintah/Kotaku dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare baik

Program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program ini membangun kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Pendapat masyarakat tentang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan Kotaku sebagai *platform* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare sangat penting untuk mengukur bagaimana pemerintah khususnya Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh. Berdasarkan tabel 4.9 sebanyak 16 responden atau sebesar 16% menjawab sangat setuju dan 57 responden atau sebesar 57% menjawab setuju, dengan demikian masyarakat berpendapat bahwa kinerja pemerintah khususnya Kotaku sudah sangat baik karena sangat memperhatikan Kelurahan Ujung Lare, dibuktikan oleh pelaksanaan Program Kotaku yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan status kumuh Kelurahan Ujung Lare, Sedangkan 19 responden atau sebesar 19% mengatakan kurang setuju dan 8 responden atau sebesar 8% menjawab tidak setuju dan menganggap bahwa kinerja pemerintah/Kotaku masih harus ditingkatkan karena menganggap masih banyak lagi yang harus diperhatikan di Kelurahan Ujung Lare. Berdasarkan jawaban pada tabel 4.9 kinerja pemerintah/Kotaku mendapatkan nilai 70,25% atau berhasil terhadap responsifitas (persepsi masyarakat) dalam Program Kotaku.

b) Anggaran Kotaku yang disediakan sudah cukup

Anggaran Program Kotaku sangat penting dalam pelaksanaan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh. Kelurahan Ujung Lare sendiri mendapatkan anggaran sebanyak Rp. 853.750.000.- (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun pelaksanaan 2022. Berdasarkan tabel 4.9 untuk melihat apakah anggaran yang disediakan sudah cukup bagi masyarakat Kelurahan Ujung Lare untuk penanganan permukiman kumuh, sehingga sebanyak 15 responden atau sebesar 15% menjawab sangat setuju, 13 responden atau sebesar 13% menjawab setuju karena melihat perbaikan dan pengadaan infrastruktur serta pelatihan kapasitas masyarakat yang mereka lihat sudah dapat mengurangi tingkat kekumuhan lingkungan mereka. Sedangkan 20 responden atau sebesar 20% menjawab kurang setuju dan 52 responden atau sebesar 52% menjawab tidak setuju, dengan alasan masih ada beberapa yang harus dibenahi lagi seperti pemasangan *paving blok* untuk lorong-lorong yang kecil dan lainnya, serta pelatihan peningkatan kapasitas yang lebih banyak variannya dan pemberian bantuan modal setelah dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat. Berdasarkan jawaban yang ada di tabel 4.9 anggaran program Kotaku dapat dinilai 47,75% atau tidak berhasil terhadap responsifitas Program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat responsifitas atau persepsi masyarakat mengenai Program Kotaku, dapat dilihat dari tabel 4.9 bahwa nilai responsifitas sebesar 59% atau dapat dikatakan Program Kotaku cukup responsif dalam

penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Dalam hal ini, masyarakat menilai pemerintah khususnya Kotaku sudah baik dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, walaupun disertai dengan penganggaran program Kotaku khusus untuk Kelurahan Ujung Lare yang dianggap masih belum cukup, karena sebagian dari masyarakat menilai sebenarnya masih ada yang harus dibenahi lagi dari Kelurahan Ujung Lare, tetapi mengingat anggaran yang terbatas, sehingga yang dikerjakan merupakan yang benar-benar yang paling dibutuhkan (prioritas) oleh masyarakat Kelurahan Ujung Lare.

5. Analisis Penilaian Ketepatan Program Kotaku

Ketepatan berguna untuk mengukur sejauh mana tujuan dari program telah tepat sasaran kepada wilayah tersebut ataukah belum. Untuk analisis ketepatan wilayah sasaran Program Kotaku dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap wilayah wilayah di tiap tiap kelurahan yang mendapatkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Adapun tujuan dari analisis ini untuk mengukur apakah program ini telah sesuai dengan kriteria dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Melihat dari wilayah wilayah Program Kotaku ini terbilang cukup kumuh dilihat dari tidak adanya drainase, serta penyediaan air bersih, jalan yang rusak sehingga membuat masyarakat kesusahan dalam melalui jalan tersebut.

Analisis ketepatan Program Kotaku dilakukan untuk menilai apakah semua program-program yang dibuat oleh Kotaku telah tepat sasaran atau belum tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya yang berada di kawasan delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare. Adapun beberapa paramater yang digunakan dalam menilai ketepatan Program Kotaku dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut.

**Tabel 4.10 Analisis Penilaian Ketepatan Program Kotaku
di Kelurahan Ujung Lare**

Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	47	47%	188	84,25%	Berhas
	Setuju	3	43	43%	129		
	Kurang Setuju	2	10	10%	20		
	Tidak Setuju	1	-	-	-		
	Total		100	100%	337		
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masy. Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	8	8%	32	44,75%	Tidak Berhas
	Setuju	3	10	10%	30		
	Kurang Setuju	2	35	35%	70		
	Tidak Setuju	1	47	47%	47		
	Total		100	100%			
Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Kotaku sesuai dengan kebutuhan masy. Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	12	12%	48	55%	Berhas
	Setuju	3	27	27%	81		
	Kurang Setuju	2	30	30%	60		
	Tidak Setuju	1	31	31%	31		
	Total		100	100%	220		
Nilai Efisiensi Program Kotaku						61,33%	Cukup Berhas

er: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 3 parameter untuk analisis penilaian ketepatan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat ialah partisipasi masyarakat dalam menilai apakah infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejak dari tahap perencanaan sampai program orientasinya adalah manfaat pembangunan bagi masyarakat dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermukim di lingkungan tersebut. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur dirasakan langsung manfaat dari segi ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yakni 47 responden atau sebesar 47% menjawab sangat saja dan 43 responden atau sebesar 43%

menjawab setuju, dalam hal ini dapat diartikan masyarakat berpendapat bahwa infrastruktur yang dibangun adalah prioritas, sedangkan 10 responden lainnya atau sebesar 10% menjawab kurang setuju, sehingga berpendapat bahwa infrastruktur yang dibangun cukup dibutuhkan. Hal ini sesuai karena salah satu permasalahan utama pada kawasan deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare ialah permasalahan drainase, persampahan, jalan lingkungan dan air bersih (air minum). Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh program Kotaku ialah pengerjaan drainase, jalan lingkungan, sambungan pipa air bersih/PDAM, dan pengadaan motor sampah. Sehingga dalam kata lain, pelaksanaan Program Kotaku dalam pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan atau sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di kawasan deliniasi kumuh. Selanjutnya berdasarkan distribusi jawaban pada kuesioner dapat dinilai bahwa kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat pada evaluasi program Kotaku memiliki nilai yakni 84,25% atau termasuk dalam kategori berhasil terhadap ketepatan Program Kotaku.

b) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat ialah partisipasi masyarakat dalam menilai apakah pelatihan dalam peningkatan kapasitas masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Kotaku sendiri telah melakukan beberapa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 8

responden atau sebesar 8% menjawab sangat setuju, 10 responden atau sebesar 10% menjawab setuju dan merasa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang diadakan oleh Kotaku tepat bagi mereka, sedangkan 35 responden lainnya atau sebesar 35% menjawab kurang setuju dan 47 responden atau sebesar 47% menjawab tidak setuju dan merasa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang diadakan oleh Program Kotaku tidak tepat bagi masyarakat di Kelurahan Ujung Lare. Selanjutnya berdasarkan distribusi jawaban pada kuesioner dapat dinilai bahwa ketepatan terhadap pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat memiliki nilai yakni 44,75% atau tidak berhasil terhadap ketepatan program Kotaku.

c) Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ujung Lare sangat diperlukan dalam pelaksanaan Program Kotaku, hal ini dikarenakan Program Kotaku harus selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kawasan delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare. Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 12 responden atau sebesar 12% menjawab sangat setuju, 27 responden atau sebesar 27% menjawab setuju atau berpendapat bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Kotaku telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare.

Sedangkan sebanyak, 30 responden atau sebesar 30% menjawab kurang setuju, 31 responden atau sebesar 31% menjawab tidak setuju dan berpendapat bahwa penggunaan anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ujung Lare. Berdasarkan jawaban yang ada di tabel 4.10 bahwa penggunaan anggaran dalam Pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare dapat dinilai 55% atau berhasil terhadap responsifitas Program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan mengenai Program Kotaku, dapat dilihat dari tabel 4.10 bahwa nilai ketepatan sebesar 61,33% atau dapat dikatakan Program Kotaku cukup tepat dalam menentukan infrastruktur apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penggunaan anggaran yang sesuai sehingga dapat mengurangi tampak kumuh dari permukiman mereka. Dalam hal ini, masyarakat berpendapat masih memerlukan beberapa pelatihan lainnya yang dapat mereka manfaatkan guna untuk diproduksi kembali dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan social, ekonomi bergulir, dan perbaikan infrastruktur lainnya.

D. Arah dan Strategi Program Kotaku

Berdasarkan hasil analisis evaluasi Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare selanjutnya diolah menggunakan analisis SWOT, menghasilkan arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, yaitu terletak pada arahan W-O (Weakness – Opportunity), arahan tersebut dibuat untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Adapun arahan tersebut menghasilkan 2 ide arahan untuk Program Kotaku

dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, sebagai berikut:

- a. Membentuk rancangan anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar permukiman kumuh semakin sempit dan MBR berkurang Program Kotaku cukup tepat dalam menentukan infrastruktur apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penggunaan anggaran yang sesuai sehingga dapat mengurangi tampak kumuh dari permukiman mereka. Dalam hal ini, masyarakat berpendapat masih memerlukan beberapa pelatihan lainnya yang dapat mereka manfaatkan guna untuk diproduksi kembali dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan social, ekonomi bergulir, dan perbaikan infrastruktur lainnya. Dalam hal ini, masyarakat menilai pemerintah khususnya Program Kotaku sudah baik dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, walaupun disertai dengan penganggaran program Kotaku khusus untuk Kelurahan Ujung Lare yang dianggap masih belum cukup, karena sebagian dari masyarakat menilai sebenarnya masih ada yang harus dibenahi lagi dari Kelurahan Ujung Lare, tetapi mengingat anggaran yang terbatas, sehingga yang dikerjakan merupakan yang benar-benar yang paling dibutuhkan (prioritas) oleh masyarakat Kelurahan Ujung Lare.
- b. Pengoptimalan Kelompok Kerja (Pokja) agar masyarakat ikut aktif dalam penanganan permukiman kumuh
Terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukiman yang kumuh, yang dimaksud dalam hal ini terbentuknya suatu kelompok/organisasi/lembaga yang dibentuk oleh

Kotaku untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Program Kotaku sendiri telah membentuk BKM di Kelurahan Ujung Lare bernama BKM Gotong Royong yang berfungsi untuk mengkoordinir penanganan kumuh yang ada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang ada di delinasi kumuh.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan evaluasi terhadap Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, maka dapat diambil kesimpulan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare dinilai cukup efektif, tidak efisien, berdampak/bermanfaat, cukup responsifitas, dan cukup tepat dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare selanjutnya diolah menggunakan analisis SWOT, menghasilkan arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, yaitu terletak pada arahan W-O (Weakness – Opportunity), arahan tersebut dibuat untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Adapun arahan tersebut menghasilkan 2 ide arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anonim. 2020. BPS Kota Parepare tahun 2020.
- Arikunto, 2004, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, S. & Jabar Abdul S.C. 2010. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Eyestone, Robert. 1971. *The Threads of Policy, a Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merrill
- Jawas Dwijo Putro. 2011. Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya. Jurnal Teknik Sipil Untan / Volume 11 Nomor 1 – Juni 2011.
- Joenso, Reivandy, dan Suzanna Ratih Sari. 2020. Klasifikasi Kekumuhan dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Permukiman Lampu Satu, Merauke. Jurnal Universitas Kebangsaan Volume 4 Nomor 2.
Halaman Website <http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/arcade/article/view/366>

- Kirkpatrick, Donald L. 1988. *Evaluation Training Program, the Four Level 2nd Ed.* San Fransisco: Berrett-Koehler, Inc.
- Koestoer et all. 2001. *Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Khusus.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Khomarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman : Jakarta.* Yayasan Real Estate Indonesia , PT Rakasindo. Jakarta
- Kuswartojo, Tjuk. 2005. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan.* Bandung.
- Margaretha, Diana. 2015. *Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.* Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang. Malang.
- Muchsin, Fadillah Putra, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik.* Universitas Sunan Giri. Surabaya.
- Musthofa, Zaini. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta.* Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Faktultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- Nana Sudjana. 2006. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.* Bandung:PT. Remaja Rosdakary
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Oktaviansyah, E. 2012. Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 14(2), 141- 150.
- Patton, Sawicki. 1991. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Rudiyantono. 2000. Studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- Rangkuti, F. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAL*. Jakarta: pt.Gramedia Pustaka Umum.
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana.
- Sastra M, Suparno dan Endy Marlina. 2006. *Perencanaan & Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: ANDI.
- Silas Johan. 1985. *Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2)*. Jurusan Arsitektur, FTSP-ITS. Surabaya.
- Stufflebeam, D.L and A.J.Shinkfield. 1985. *Systematic Evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sumampouw, A dan Setiasih. 2003. Profil Kebutuhan Remaja Tunarungu. Anima. Vol.18.No.4, 376-392.
- Surat Edaran Kementerian PUPR No: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Turner, Victor, 1969, *The Ritual Process: Structure and AntiStructure*, New York: Cornel University Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Widoyoko, Eko Putra. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Widyoko, Eko Putro. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Wirotoomo, Paulus. 1997. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tata Cara Pemugaran Permukiman Kumuh/Perkotaan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.